



P U T U S A N

NOMOR : 135/Pid.B/2022/PN.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI
2. Tempat lahir : Sansarino
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 April 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanudin, Kel. Labiabae, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa dikenakan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;

Hal 1 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 ;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum MUHADJRIN LADIDE, S.H., HIDAYAT HASAN, S.H., FADLI HUSAIN, S.H., ABDUL MANAN ABAS, S.H., MUHAMMAD AMAL, S.H., Advokat/Penasihat Hukum” beralamat di Jalan P. Irian Jaya, Komp. Kantor Pembantu Gubernur, Poso SUL-TENG, 94619, tertanggal 15 April 2022 dan telah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dibawah Register Nomor :
: W21/-02/27/HK.01/IV/2022/PN.Pso tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan *Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur pada Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting stensis;
 - 1 (satu) celana levis pendek warna biru;
 - 1 (satu) jaket switter warna merah;
 - 1 (satu) lembar switter warna putih;
 - 1 (satu) buah batu sungai ukuran sebesar kepalan tangan;

Hal 2 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balak dengan ukuran lebar 5 cm, tinggi 7 cm, dan panjang 1,5m;
- 1 (satu) lembar baju warna merah muda milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
- 1 (satu) buah celana rok warna hitam milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
- 1 (satu) buah mukena warna merah muda milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
- 1 (satu) buah celana dalam milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
- 1 (satu) buah handuk warna hijau ditemukan di TKP Pembunuhan;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime, nomor IMEI 1 : 354617082355366, nomor IMEI 2 : 354618082355364, warna merah silver;
- 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi Not nomor IMEI 1 : 863883050281786, nomor IMEI 2 : 863883050281794, warna aurora blue.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis Yamaha merk Fino warna putih;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pledoi penasihat hukum Terdakwa tertanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI tidak terbukti atas dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 340 KUHPidana dan dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan a quo.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk penahanan.
4. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Hal 3 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum atas mengajukan replik tertulis tertanggal 25 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada Nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI Alias WANDI bersama-sama dengan AGIL Agil Muhamad Mustofa Alias Agil (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya suatu waktu dalam Bulan April 2021 bertempat di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berhak mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar Jam 09.30 Wita Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menghubungi Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI melalui whatsapp untuk mengantarkan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA ke Sansarino untuk bertemu dengan Korban HIJRAH P. SIGO Alias IJA sekaligus makan nasi kuning di dekat rumah kejadian tersebut. Sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI sampai di rumah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dengan menggunakan motornya merek Yamaha Fino warna putih, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI berangkat menuju ke Desa Sansarino, setelah sampai di Desa Sansarino Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI singgah di warung makan nasi kuning milik saksi ASRIA PALASONG Alias MAMA HAMZAH untuk membeli nasi kuning, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI membeli nasi kuning sejumlah 1 (satu) bungkus, dimana nasi kuning tersebut akan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA berikan kepada Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;

Hal 4 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI sedang membeli nasi kuning, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memakai motornya dan pergi menuju ke rumah tempat tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA untuk memastikan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA ada di dalam rumah tersebut. Ketika Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA melintas di depan rumah tersebut Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA melihat seorang laki-laki dan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA berada di depan pintu rumah sedang berbicara sehingga Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA tidak jadi singgah dan terus mengendarai motor dan saat itu sudah timbul rasa cemburu pada Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA. Selanjutnya Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membalikkan arah motor kembali menuju ke rumah makan nasi kuning, lalu melintasi lagi depan rumah tempat tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan masih melihat seorang laki-laki dan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sedang berbicara;
- Bahwa Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA sampai di rumah makan dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI sudah menunggu di luar warung makan dengan nasi kuning 1 (satu) bungkus, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI berboncengan dimana Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI yang mengendarai motor sedangkan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dibonceng. Pada saat akan berangkat Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI “terus torang dua ka atas sa jengkel deng itu laki-laki dengan ija”, lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mengendarai motor dengan melintasi depan rumah tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dimana Terdakwa masih melihat seorang laki-laki dan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA di depan pintu rumah sambil berbicara, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI berangkat menuju ke kios milik orang tua Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI di samping Toko 86 Ampana Mart;
- Bahwa Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menghubungi Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA melalui chat whatsapp dengan mengatakan “dengan siapa ngana di situ?”, lalu Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA menjawab “dengan cowo”, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA bertanya “ngpe cowo itu?”, lalu Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA menjawab “ie”. Setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA langsung emosi dan mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI “intah ka bawa torang so te ada sto

Hal 5 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu laki-laki dengan ija torang giling”, lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menjawab “intah”, selanjutnya Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI berangkat menuju rumah tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dimana Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI yang mengendarai motornya dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dibonceng;

- Bahwa sekitar Jam 10.00 Wita Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI sampai di depan rumah tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan berhenti dan memarkir motor yang digunakan di pinggir jalan depan bangunan baru yang sedang dibangun (bersampingan dengan rumah tinggal Korban HIJRAH P. SIGO Alias IJA), lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA turun dari motor dan mengambil kayu di depan bangunan tersebut, setelah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang kayu yaitu dengan tangan kanan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI juga turun dari motor. Kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menuju ke pintu depan rumah tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, dimana posisi Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA di depan dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI di belakang, setelah posisi berada di teras depan pintu rumah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membuka pintu depan rumah secara pelan-pelan, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI bersama-sama masuk ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menutup kembali pintu rumah tersebut. Selanjutnya AGIL Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menuju ke ruangan tengah, lalu menuju ke pintu kamar dan melihat Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sedang baring-baring di kasur dimana posisi badannya arah ke atas atau tengkurap sambil memegang handphone.
- Bahwa kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI dengan suara berbisik “co ka muka dulu”, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA masuk secara pelan-pelan ke dalam kamar sedangkan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI pergi ke ruang tamu untuk melihat situasi, lalu pada saat Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA melangkah secara pelan-pelan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA langsung mengetahui keberadaan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dengan

Hal 6 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat/menoleh ke arah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA langsung memukulnya menggunakan kayu yang telah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA pegang dengan cara mengayunkannya dan mengenai bagian bahu belakang Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA langsung kesakitan dengan mengatakan “aduh”, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dengan cepat langsung menuju ke arah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membalikkan badan dan menduduki bagian perut Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA agar tidak bisa bergerak dan langsung memukul bagian mata sebelah kanan dengan tangan kiri Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA secara terkepal sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, sementara posisi tangan kanan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang kayu namun Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA tidak gunakan;

- Bahwa saat pemukulan awal tersebut terjadi, Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mendengar suara pukulan keras dan langsung menuju ke ruangan tengah dan melihat dari depan pintu kamar bahwa Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA sudah berada di dalam kamar dan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sudah tidak berdaya;
- Bahwa setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI “wandi ambe itu handuk”, lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mengambil handuk yang dimaksud yang terletak di atas kasur ruangan tengah (sebelumnya sudah dilihat) dan memberikannya kepada Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membangunkan badan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menggunakan handuk tersebut untuk menutupi seluruh wajah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeret Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan cara tangan kiri Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menarik handuk yang telah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA gunakan untuk tutupi seluruh wajah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sedangkan tangan kanan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA berada di bawah ketiak Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sambil memegang kayu, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeretnya sampai ke depan pintu kamar;
- Bahwa setelah sampai di depan pintu kamar Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membaringkan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, lalu Terdakwa meletakkan kayu di samping kanan dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA

Hal 7 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di atas badan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan memukul HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan menggunakan tangan kanan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA di bagian wajah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA yang masih ditutupi handuk sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA melepaskan handuk tersebut dan melemparnya ke samping kasur yang berada di bagian tengah. Kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI dengan mengatakan “wandi bawa kamari dulu itu batu”, lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mengambil batu yang terletak di depan pintu kamar (batu ganjal pintu) dan memberikan batu tersebut kepada Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang batu dengan tangan kanan dan memukul Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan batu tersebut di bagian mulut sekitar 3 (tiga) kali dan di bagian hidung beberapa kali, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA meletakkan batu tersebut dan mengambil lagi kayu yang Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA letakkan di samping kanan, lalu memukul Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan menggunakan kayu tersebut yaitu bagian ujung kayu ke bagian wajah sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, lalu Terdakwa kanan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA meletakkan lagi kayu tersebut di lantai;

- Bahwa setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengambil gunting yang sebelumnya Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA simpan di kantong celana, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang gunting tersebut dengan tangan kanan, lalu menusuk bagian kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sampai mengeluarkan darah, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA meletakkan gunting tersebut di lantai. Setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA melepaskan mukenah yang digunakan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan melemparnya ke arah dapur, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengangkat badan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan menyandarkannya ke dinding tembok, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang leher (mencekik) dan membenturkan kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan cara mendorong dari arah leher sehingga kepala terbentur ke dinding tembok sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeret Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA ke bagian sudut ruangan tengah agar orang lain tidak melihat dengan cara memegang dengan kedua tangan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA di bawah ketiak Korban HIJRAH J. SIGO Alias

Hal 8 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJA, setelah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeret Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA ke bagian sudut ruangan, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membenturkan Kembali kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sebanyak 3 (tiga) kali ke dinding tembok yang mana Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA lakukan dari atas sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA turunkan kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA ke bagian bawah, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA benturkan sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sudah tidak bernafas.

- Bahwa ketika Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA melihat Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sudah tidak bernafas, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA berjalan dan mengambil gunting, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menuju ke kamar yang ada WCnya, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membersihkan darah-darah yang ada di pakaian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA pergi ke ruangan belakang rumah dan melempar gunting melalui lubang angin, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA kembali ke ruangan tengah dan mengambil kayu, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menuju ke ruangan seperti gudang dan meletakkan kayu tersebut di samping dos-dos, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menuju ke ruangan tengah dan pada saat sudah di depan pintu kamar Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI berkata kepada Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dengan suara pelan "he ada uang dengan hp ini", dimana uang dan hp tersebut merupakan hasil Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI setelah menyerahkan batu yang terletak di depan pintu kamar (batu ganjal pintu) kepada Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA sebelumnya lalu memeriksa tas koper yang berada di dalam kamar yang berisi sebuah tas kecil yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar. Kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI "bawa jo", lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menuju ke ruangan depan dengan melangkahi darah-darah yang ada di lantai dengan cara menjinjit (ba jengke), dimana posisi Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI di depan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA;
- Bahwa setelah berada di ruangan tamu, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI sudah berjalan biasa, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN

Hal 9 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



LABOI melihat-lihat situasi di jendela dan ketika situasi sudah sepi, Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI membuka pintu dan keluar lalu disusul Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menutup kembali pintu tersebut. Setelah itu, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI berjalan dengan cepat ke arah motor milik Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI pergi dengan mengendarai motor tersebut, dimana Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI yang mengendarai dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dibonceng

- Akibat perbuatan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI dan saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA mengalami luka pada bagian badan sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 474.3/026/RM/05-21/ RSUD Ampana tanggal 03 Mei 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. REZA ADITYA SULBADANA, M. KM yaitu sebagai berikut:
- Bahwa Pemeriksaan luar secara menyeluruh dan identifikasi ditemukan kelainan antara lain:

1. Keadaan Jenazah : Jenazah tidak dilabel, terbungkus kantong jenazah, saat kantong jenazah di buka, ditemukan jenazah menggunakan baju berwarna pink lengan biru, rok berwarna navy, celana panjang legging berwarna hitam, celana pendek hitam bintik-bintik biru, celana dalam berwarna orange dan terlihat semut diseluruh badan mayat;
2. Sikap Jenazah : Jenazah dalam posisi terlentang;
3. Kaku mayat : Ditemukan kaku mayat siku dan lutut;
4. Lebam mayat : Ditemukan di daerah pundak;
5. Struktur Kepala :
 - Rambut : Rambut pendek ikal berwarna hitam dan terdapat luka robek pada sebelah kanan dengan ukuran 7cm x 3cm; luka robek sebelah kanan atas 4cm x 2cm, 12cm x 3cm dan 7cm x 2cm dan mengalami retak tulang pada perabaan;

Hal 10 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



luka robek sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1cm;

luka robek sebelah kiri bawah dengan ukuran 4cm x 1cm;

dan jumlah hecing (jahitan) pada kepala lima puluh jahitan.

- Dahi : Terdapat luka robek bagian dahi kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;
Terdapat luka robek dahi bagian tengah dengan ukuran 2cm x 5cm;
- Alis : Terdapat luka robek pada alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm 1 cm dan retak tulang pada perabaan;
- Mata : Terdapat luka memar disekitaran mata kanan dengan ukuran 8cm x 7cm
- Hidung : Terdapat luka memar dan retak tulang dengan perabaan;
- Mulut : Terdapat kawat gigi;
2 gigi atas depan tanggal (lepas);
1 gigi bawah depan tanggal (lepas);
luka robek bibir kanan atas dengan ukuran 3cm x 2cm dan jumlah hecing (jahitan) sejumlah 2 jahitan.

6. Anggota Gerak atas

- 1. Lengan atas : - Terdapat luka memar pada bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm ;
- Terdapat luka memar pada siku kanan dengan ukuran 3cmx4cm;
- Terdapat luka memar pada bagian kiri dengan ukuran 5cmx3cm;

- 2. Lengan bawah : Terdapat luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 3cm x 2cm;

7. Anggota Gerak bawah

- 3. Lutut : Terdapat luka memar pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 3cmx2cm.

Hal 11 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terhadap kelainan-kelainan yang Ahli dr. REZA ADITYA SULBADANA, M. KM temukan di jenazah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sebagai berikut:

- a. Kepala : Terdapat luka robek dan retak tulang pada kepala bagian berambut akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras;
- b. Dahi : Terdapat luka robek pada dahi akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- c. Mulut : Terdapat luka robek pada mulut akibat bersentuhan dengan benda tajam, sedangkan 3 gigi tanggal (terlepas) tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- d. Mata dan hidung : Terdapat luka memar pada mata dan hidung serta retak tulang ada hidung akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;
- e. Alis : Terdapat luka robek dan retak pada tulang akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras;
- f. Lengan atas dan lutut : Terdapat luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

- Akibat perbuatan Terdakwa, HIJRAH J. SIGO Alias IJA meninggal dunia Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Kutipan Akta Kematian Nomor:7209-KM29042021-10001 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil MOHAMMAD ISA ASHAR LATIMUMU, S.H.

Perbuatan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsider

Bahwa Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI Alias WANDI bersama-sama dengan AGIL Agil Muhamad Mustofa Alias Agil (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya suatu waktu dalam Bulan April 2021 bertempat di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berhak

Hal 12 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar Jam 09.30 Wita di kios milik orang tua Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI di samping Toko 86 Ampara Mart, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menghubungi Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA melalui chat whatsapp dengan mengatakan "dengan siapa ngana di situ?", lalu Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA menjawab "dengan cowo", setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA bertanya "ngpe cowo itu?", lalu Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA menjawab "ie". Setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA langsung emosi dan mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI "intah ka bawa torang so te ada sto itu laki-laki dengan ija torang giling", lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menjawab "intah", selanjutnya Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI berangkat menuju rumah tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dimana Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI yang mengendarai motornya dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dibonceng;
- Bahwa sekitar Jam 10.00 Wita Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI sampai di depan rumah tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan berhenti dan memarkir motor yang digunakan di pinggir jalan depan bangunan baru yang sedang dibangun (bersampingan dengan rumah tinggal Korban HIJRAH P. SIGO Alias IJA), lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA turun dari motor dan mengambil kayu di depan bangunan tersebut, setelah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang kayu yaitu dengan tangan kanan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI juga turun dari motor. Kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menuju ke pintu depan rumah tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, dimana posisi Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA di depan dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI di belakang, setelah posisi berada di teras depan pintu rumah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membuka pintu depan rumah secara pelan-pelan, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI bersama-sama masuk ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menutup kembali pintu rumah tersebut. Selanjutnya AGIL MUHAMAD MUSTOFA Alias AGIL dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menuju ke ruangan tengah, lalu menuju ke pintu kamar dan melihat Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sedang baring-baring di

Hal 13 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



kasur dimana posisi badannya arah ke atas atau tengkurap sambil memegang handphone.

- Bahwa kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI dengan suara berbisik “co ka muka dulu”, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA masuk secara pelan-pelan ke dalam kamar sedangkan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI pergi ke ruang tamu untuk melihat situasi, lalu pada saat Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA melangkah secara pelan-pelan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA langsung mengetahui keberadaan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dengan melihat/menoleh ke arah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA langsung memukulnya menggunakan kayu yang telah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA pegang dengan cara mengayunkannya dan mengenai bagian bahu belakang Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA langsung kesakitan dengan mengatakan “aduh”, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dengan cepat langsung menuju ke arah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membalikkan badan dan menduduki bagian perut Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA agar tidak bisa bergerak dan langsung memukul bagian mata sebelah kanan dengan tangan kiri Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA secara terkepal sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, sementara posisi tangan kanan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang kayu namun Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA tidak gunakan;
- Bahwa saat pemukulan awal tersebut terjadi, Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mendengar suara pukulan keras dan langsung menuju ke ruangan tengah dan melihat dari depan pintu kamar bahwa Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA sudah berada di dalam kamar dan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sudah tidak berdaya;
- Bahwa setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI “wandi ambe itu handuk”, lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mengambil handuk yang dimaksud yang terletak di atas kasur ruangan tengah (sebelumnya sudah dilihat) dan memberikannya kepada Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membangunkan badan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menggunakan handuk tersebut untuk menutupi seluruh wajah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeret Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan cara tangan kiri Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menarik handuk yang telah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA gunakan

Hal 14 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tutupi seluruh wajah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sedangkan tangan kanan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA berada di bawah ketiak Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sambil memegang kayu, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeretnya sampai ke depan pintu kamar;

- Bahwa setelah sampai di depan pintu kamar Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membaringkan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, lalu Terdakwa meletakkan kayu di samping kanan dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA duduk di atas badan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan memukul HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan menggunakan tangan kanan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA di bagian wajah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA yang masih ditutupi handuk sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA melepaskan handuk tersebut dan melemparnya ke samping kasur yang berada di bagian tengah. Kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI dengan mengatakan "wandi bawa kamari dulu itu batu", lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mengambil batu yang terletak di depan pintu kamar (batu ganjal pintu) dan memberikan batu tersebut kepada Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang batu dengan tangan kanan dan memukul Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan batu tersebut di bagian mulut sekitar 3 (tiga) kali dan di bagian hidung beberapa kali, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA meletakkan batu tersebut dan mengambil lagi kayu yang Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA letakkan di samping kanan, lalu memukul Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan menggunakan kayu tersebut yaitu bagian ujung kayu ke bagian wajah sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, lalu Terdakwa kanan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA meletakkan lagi kayu tersebut di lantai;
- Bahwa setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengambil gunting yang sebelumnya Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA simpan di kantong celana, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang gunting tersebut dengan tangan kanan, lalu menusuk bagian kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sampai mengeluarkan darah, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA meletakkan gunting tersebut di lantai. Setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA melepaskan mukenah yang digunakan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan melemparnya ke arah dapur, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengangkat badan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan menyandarkannya ke dinding tembok, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang leher (mencekik) dan

Hal 15 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenturkan kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan cara mendorong dari arah leher sehingga kepala terbentur ke dinding tembok sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeret Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA ke bagian sudut ruangan tengah agar orang lain tidak melihat dengan cara memegang dengan kedua tangan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA di bawah ketiak Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, setelah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeret Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA ke bagian sudut ruangan, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membenturkan Kembali kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sebanyak 3 (tiga) kali ke dinding tembok yang mana Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA lakukan dari atas sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA turunkan kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA ke bagian bawah, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA benturkan sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sudah tidak bernafas.

- Bahwa ketika Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA melihat Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sudah tidak bernafas, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA berjalan dan mengambil gunting, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menuju ke kamar yang ada WCnya, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membersihkan darah-darah yang ada di pakaian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA pergi ke ruangan belakang rumah dan melempar gunting melalui lubang angin, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA kembali ke ruangan tengah dan mengambil kayu, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menuju ke ruangan seperti gudang dan meletakkan kayu tersebut di samping dos-dos, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menuju ke ruangan tengah dan pada saat sudah di depan pintu kamar Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI berkata kepada Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dengan suara pelan "he ada uang dengan hp ini", dimana uang dan hp tersebut merupakan hasil Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI setelah menyerahkan batu yang terletak di depan pintu kamar (batu ganjal pintu) kepada Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA sebelumnya lalu memeriksa tas koper yang berada di dalam kamar yang berisi sebuah tas kecil yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar. Kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI "bawa jo", lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menuju ke ruangan

Hal 16 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan dengan melangkahi darah-darah yang ada di lantai dengan cara menjinjit (ba jengke), dimana posisi Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI di depan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA;

- Bahwa setelah berada di ruangan tamu, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI sudah berjalan biasa, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI melihat-lihat situasi di jendela dan ketika situasi sudah sepi, Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI membuka pintu dan keluar lalu disusul Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menutup kembali pintu tersebut. Setelah itu, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI berjalan dengan cepat ke arah motor milik Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI, lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI pergi dengan mengendarai motor tersebut, dimana Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI yang mengendarai dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dibonceng
- Akibat perbuatan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI dan saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA mengalami luka pada bagian badan sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 474.3/026/RM/05-21/ RSUD Ampana tanggal 03 Mei 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. REZA ADITYA SULBADANA, M. KM yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Pemeriksaan luar secara menyeluruh dan identifikasi ditemukan kelainan antara lain:
 1. Keadaan Jenazah : Jenazah tidak dilabel, terbungkus kantong jenazah, saat kantong jenazah di buka, ditemukan jenazah menggunakan baju berwarna pink lengan biru, rok berwarna navy, celana panjang legging berwarna hitam, celana pendek hitam bintik-bintik biru, celana dalam berwarna orange dan terlihat semut diseluruh badan mayat;
 2. Sikap Jenazah : Jenazah dalam posisi terlentang;
 3. Kaku mayat : Ditemukan kaku mayat siku dan lutut;
 4. Lebam mayat : Ditemukan di daerah pundak;
 5. Struktur Kepala :
 - Rambut : Rambut pendek ikal berwarna hitam dan terdapat luka robek pada sebelah kanan dengan ukuran 7cm x 3cm;



luka robek sebelah kanan atas 4cm x 2cm, 12cm x 3cm dan 7cm x 2cm dan mengalami retak tulang pada perabaan;

luka robek sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1cm;

luka robek sebelah kiri bawah dengan ukuran 4cm x 1cm;

dan jumlah hecting (jahitan) pada kepala lima puluh jahitan.

- Dahi : Terdapat luka robek bagian dahi kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;
Terdapat luka robek dahi bagian tengah dengan ukuran 2cm x 5cm;
- Alis : Terdapat luka robek pada alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm 1 cm dan retak tulang pada perabaan;
- Mata : Terdapat luka memar disekitaran mata kanan dengan ukuran 8cm x 7cm
- Hidung : Terdapat luka memar dan retak tulang dengan perabaan;
- Mulut : Terdapat kawat gigi;
2 gigi atas depan tanggal (lepas);
1 gigi bawah depan tanggal (lepas);
luka robek bibir kanan atas dengan ukuran 3cm x 2cm dan jumlah hecting (jahitan) sejumlah 2 jahitan.

6. Anggota Gerak atas

- Lengan atas : Terdapat luka memar pada bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm ;
Terdapat luka memar pada siku kanan dengan ukuran 3cmx4cm;
Terdapat luka memar pada bagian kiri dengan ukuran 5cmx3cm;
- Lengan bawah : Terdapat luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 3cm x 2cm;

7. Anggota Gerak bawah

Hal 18 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



- Lutut : Terdapat luka memar pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 3cmx2cm.

Bahwa yang menjadi penyebab terhadap kelainan-kelainan yang Ahli dr. REZA ADITYA SULBADANA, M. KM temukan di jenazah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sebagai berikut:

- g. Kepala : Terdapat luka robek dan retak tulang pada kepala bagian berambut akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras;
- h. Dahi : Terdapat luka robek pada dahi akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- i. Mulut : Terdapat luka robek pada mulut akibat bersentuhan dengan benda tajam, sedangkan 3 gigi tanggal (terlepas) tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- j. Mata dan hidung : Terdapat luka memar pada mata dan hidung serta retak tulang ada hidung akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;
- k. Alis : Terdapat luka robek dan retak pada tulang akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras;
- l. Lengan atas dan lutut : Terdapat luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Akibat perbuatan Terdakwa, HIJRAH J. SIGO Alias IJA meninggal dunia Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Kutipan Akta Kematian Nomor:7209-KM29042021-10001 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil MOHAMMAD ISA ASHAR LATIMUMU, S.H.

Perbuatan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 11 Mei 2022 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 135/Pid.B/2022/PN. Pso tanggal 30 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;

Hal 19 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pso atas nama Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandi;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERLINA INANG alias INANG**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut saksi tidak tahu dan yang menjadi korbannya adalah Hijrah J. Sigo alias Ija;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Korban karena sudah lama kenal dimana kami adalah sama-sama warga Desa Baulu, selain itu tante saksi menikah dengan Paman Korban;
- Bahwa saksi terakhir kali bersama korban yaitu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 06.30 Wita di rumah milik Basri di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi datang kerumah milik Basri di Desa Sansarino Kec. Ampana pada tanggal 04 April 2021 sekitar jam 14.30 Wita bersama dengan adik saksi Kusnul Khatimah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik rumah tersebut adalah Basri yang merupakan paman Korban;
- Bahwa Tujuan saksi datang kerumah milik Basri di Desa Sansarino Kec. Ampana adalah untuk menginap karena saksi akan mengirim ikan garam kepada adik saksi Hartatih alias Tati di Kota Palu;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah tersebut pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 14.30 wita sudah ada Korban, Basri, Ratna yang merupakan anak dari Basri, dan Popi, Jesika, Andika, Mape yang merupakan anak-anak dari Ratna serta dan Ita merupakan sepupu Ratna;
- Bahwa selama di rumah tersebut saksi tidur sekamar dengan Korban, dan selama saksi sekamar dengan Korban, saksi melihat korban sering tidur larut malam karena chattingan dengan temannya yang saksi tidak ketahui siapa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Korban sering tidur sudah larut malam dikarenakan saat saksi terbangun tengah malam saksi mendapati Korban belum tidur dan masih menggunakan Handphone miliknya;

Hal 20 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 05.00 wita saksi bangun lalu sholat subuh setelah selesai saksi membangunkan Korban untuk sholat subuh dan Hijrah J. Sigo alias Ija bangun lalu mengambil air wudhu lalu saksi mengganti pakaian untuk berangkat kemudian saksi dan adik saksi duduk didepan rumah sambil menunggu bentor namun tidak ada saksi masuk kedalam rumah dan menyuruh Korban untuk segera mandi karena orangtuanya menyuruh untuk pulang bersama-sama saksi, kemudian pada sekitar jam 06.30 wita saksi bersama adik saksi pergi ke pasar dan di pasar saksi bertemu dengan Ratna dan mengatakan kepada saksi "minta tolong kalau kamu so dapat bentor muatkan saksi pe papa pe telur ini" dan setelah saksi mendapatkan bentor saksi pulang ke rumah dan sesampai dirumah saksi mendapatkan korban dikamar tengah sedang berbaring-barang sambil memegang handphone dan belum juga mandi lalu saksi katakan "Ija mari saja tidak usah mandi so ada bentor didepan" lalu ia mengatakan "tidak jadi saksi pigi lea duluan saja kamu" lalu saksi mengangkat barang-barang saksi ke bentor;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 wita saksi tiba dipelabuhan namun saksi tidak mendapatkan tiket yang dititip oleh Ratna untuk dibeli karena sudah habis kemudian datang Ratna dan saksi menyampaikan bahwa tiket sudah habis kemudian saksi naik ke Kapal Motor Wahyu dan sekitar jam 10.00 wita Kapal tersebut berlayar menuju ke pelabuhan Desa Lebiti lalu setelah tiba, saksi bersama adik saksi naik ojek menuju rumah saksi di Desa Baulu dan kami tiba dirumah sekitar jam 15.30 wita.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban telah dibunuh dari saudara sepupu saksi yang bernama Wismo;
- Bahwa Sebelum saksi berangkat untuk pulang ke tempat tinggal saksi, di Desa Baulu saksi berpamitan kepada Korban terlebih dahulu.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang masih berada dirumah tersebut adalah Ratna dan Andika serta Korban.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh korban di rumah tersebut adalah korban belajar online dengan menggunakan handphone, sholat lima waktu, dan sering menggunakan handphone hingga larut malam.

Hal 21 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama 2 (dua) malam bersama dengan Korban dirumah tersebut perilaku yang aneh dari Korban adalah sering chattingan dengan seseorang yang saksi tidak ketahui siapa hingga tengah malam;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama bersama dengan Korban di rumah tersebut, korban hanya 1 (satu) kali pergi ke Pasar bersama dengan saksi, selain itu Korban tidak pernah pergi kemana-mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Korban berpacaran karena korban tidak pernah bercerita kepada saksi.
- Bahwa Sebelum kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang kerumah tersebut untuk menemui Korban.
- Bahwa Barang bukti berupa batu yang tunjukkan ke saksi tersebut, saksi mengetahui batu tersebut karena digunakan untuk pengganjal pintu kamar sedangkan barang bukti berupa Gunting dan Kayu lata saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **KARIMA alias IMA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut saksi tidak tahu dan yang menjadi korbannya adalah Hijrah J. Sigo alias Ija;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Korban karena korban merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari rabu tanggal 7 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya di rumah Basir yang merupakan Paman dari Korban;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah tersebut sudah selama sudah 4 (empat) bulan lebih sedangkan Korban baru 1 (satu) minggu tinggal dirumah tersebut namun saat Korban baru tinggal selama 3 hari, saksi mendapatkan pekerjaan sehingga saksi pindah ke tempat kerja saksi di toko bangunan dan tinggal ditoko tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali saksi bertemu dengan korban yaitu 4 (empat) hari sebelum kejadian dan terakhir kali saksi berkomunikasi dengan korban yaitu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 07.25 wita melalui via mesengger;

Hal 22 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Agil Muhamad Mustofa Alias Agil namun saksi pernah dengar cerita mengenai Agil saat Korban dan saksi Hartatih alias Tati berbicara tentang hubungan asmara;
 - Bahwa yang saksi dengar dari pembicaraan Korban dan saksi Hartatih alias Tati saat itu mereka hendak bertukar pacar yang mana saat itu Korban berpacaran dengan Gion dan Hartatih alias Tati berpacaran dengan Agil Muhamad Mustofa Alias Agil;
 - Selama ini Korban tidak pernah cerita langsung kepada saksi mengenai hubungan asmaranya dengan Agil karena sepengetahuan saksi Korban terakhir kali berpacaran dengan seorang laki-laki dari Wakai namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Korban sering menggunakan handphonenya untuk mengirim pesan, dan pernah korban mengirim pesan kepada Agil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Korban tidak pernah keluar rumah ataupun dijemput siapapun untuk keluar jalan-jalan, karena selama bersama-sama dengan Korban di rumah tersebut, Korban hanya dirumah saja karena sibuk untuk mengikuti kuliah online;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian bahwa Korban telah meninggal dibunuh dari Susmita pada sore hari di tanggal 7 April 2021;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah sering sepi dan keadaan pintu rumah selalu tertutup namun terkadang tidak terkunci;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **DJARSONO PANINI, SP.d alias ONO**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampa Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah saksi menerima surat pemberitahuan dari pihak Kepolisian bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Hijrah J. Sigo alias Ija;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian Pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian bahwa Korban telah meninggal dari ponakan saksi Cici serta anak saksi Malfitasari yang mana saat itu istri

Hal 23 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk kedalam kamar dan memberitahukan jika anak saksi Malfitasari sedang menangis karena adanya berita Korban sudah meninggal;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar bahwa Korban telah meninggal adalah saksi bersama anak saksi Gufriza langsung menuju lokasi kejadian di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una untuk mengecek kebenarannya dan sesampai dilokasi saksi lihat sudah banyak Polisi yang berjaga dan masyarakat dan saksi hanya menyaksikan dari depan saja karena tidak diijinkan masuk dan saksi mengetahui pastinya kalau yang dibunuh adalah Korban setelah jenazah kembali kekeluarga pada tanggal 08 April 2021 dan kemudian dimakamkan di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tinggal di rumah tersebut tidak lama biasanya hanya bermalam di rumah tersebut jika korban datang dari Palu karena korban sedang kuliah di Palu dan besoknya kembali ke kampungnya di Desa Baulu, Kec. Togean, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban memiliki permasalahan dengan orang lain karena Korban tidak pernah menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Terakhir kali saksi bertemu dengan Korban yaitu 3 (tiga) hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita anak saksi bernama Upa, bahwa Korban pernah bercerita bahwa ada orang yang suka dengan korban namun saat anak saksi tahu bahwa orang tersebut adalah Agil Muhamad Mustofa Alias Agil, anak saksi sempat memberikan nasihat kepada Korban agar tidak usah berpacaran dengan Agil karena dari cerita teman-teman anak saksi bahwa Terdakwa sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya di pantai minum-minuman keras,
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Agil Muhamad Mustofa Alias Agil setelah kejadian pembunuhan tersebut saat saksi datang kerumah Agil Muhamad Mustofa Alias Agil, dimana kebetulan saksi berteman dengan Ayah Agil Muhamad Mustofa Alias Agil;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Agil Muhamad Mustofa Alias Agil sejak tahun 2018;
- Bahwa Ayah Agil Muhamad Mustofa Alias Agil tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa anaknya yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan korban;

Hal 24 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun dilihat dari luka-luka yang terdapat dibagian kepala korban terlebih dahulu dilakukan tindakan kekerasan sehingga menyebabkan kematiannya.
- Bahwa Hal itu saksi tidak tahu pasti namun saksi pernah diberitahu oleh istri saksi ketika pulang dari Polres selesai membuat laporan polisi bahwa Budi ayah kandung Terdakwa pernah datang kerumah saksi dan mengatakan kepada istri saksi "*pada hal anak buah rencana mo ba suruh ba lamar sama itu korban*" yang artinya Terdakwa menyuruh ayahnya untuk melakukan pelamaraan terhadap korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi **JUFRI SIGO alias OM LIN**

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut awalnya saksi tidak mengentahuinya namun setelah Terdakwa diamankan pihak kepolisian barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Hijrah J. Sigo alias Ija ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Papa Ayu datang kerumah saksi di Desa Baulu, Kec. Togean untuk memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Korban tinggal di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una tepatnya dirumah Basir tersebut karena akan melakukan kuliah online;
- Bahwa seingat saksi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Korban berpamitan kepada saksi untuk pergi ke Ampana dan menginap bersama-sama dengan Karima alias Ima;
- Bahwa saat Korban akan berangkat ke Ampana saksi memberikan uang kepadanya sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk keperluannya selama di Ampana dan untuk biaya transportasinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Korban tidak pernah bermasalah dengan orang di Desa Baulu maupun ditempat kuliahnya di IAIN (Institut Agama Islam Negeri);

Hal 25 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Agil Muhamad Mustofa Alias Agil berpacaran dengan Korban, namun Korban bercerita kepada ibunya bahwa ada anak bengkel yang saat itu yang suka dengan Korban, namun Korban tidak suka dengan anak laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Korban berpacaran dengan Agil Muhamad Mustofa Alias Agil karena sela mini Kalau korban ada dekat dengan laki-laki, korban selalu cerita kepada saksi atau ibunya;
- Bahwa Korban menceritakan kepada ibunya bahwa ada laki-laki yang suka dengannya saat 7 (tujuh) hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut;
- Sepengetahuan saksi Korban baru kali itu tinggal di rumah tersebut, karena mau mengikuti kuliah online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu, dan tidak memberikan tanggapan.

5. Saksi **MOH. SUKRAN AHMAD alias UKANG** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 2022 di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Saya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Hijrah J. Sigo alias Ija
- Saya mengenal korban ketika saya melakukan pencatatan meteran air di rumah tempat tinggalnya di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 09.00 wita;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 09.00 wita saya mengecek meteran air di rumah tempat tinggal korban dan saya menuju samping rumah tempat tinggal korban tempat meteran air dan saya tidak menemukan nomor meteran air sehingga saya menuju lagi ke pintu depan rumah dengan maksud ingin menemui pemilik rumah kemudian saya bersalam sebanyak 3 sampai 4 kali depan rumah kemudian seorang perempuan yang menggunakan mukena berwarna merah muda membuka pintu rumah kemudian saya memberitahukan maksud kedatangan saya untuk mengecek meteran air namun saya tidak dapat nomor sambungan meteran airnya;
- Bahwa saksi meminta kwitansi pembayaran meteran airnya, namun korban mengatakan bahwa yang punya rumah lagi keluar, lalu korban

Hal 26 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa mengenali saya, dan saya menanyakan kenal dimana saya, dan korban menjawab bahwa pernah bertemu saya di permandian di Malotong, setelah saya ingat-ingat memang sebelumnya saya pernah bertemu dengan korban namun sudah lama sekali, kemudian kami duduk-duduk didepan pintu rumah sambil mengobrol dengan Korban;

- Bahwa yang saksi dan Korban bicarakan mengenai aktivitas kami masing-masing, bahwa korban merupakan seorang Mahasiswa di IAIN Palu Jurusan Bahasa Inggris semester VI kemudian saya mengatakan juga kalau saya Mahasiswa Unsimar Poso semester IV, kemudian saya meminta tolong untuk membantu saya menyelesaikan tugas Bahasa Inggris, setelah selesai mengerjakan saya meminta tolong kepada Korban untuk membantu saya membuat tugas resume, dan korban meminta mengirimkan soalnya lewat Whatsapp, kemudian kami saling bertukaran nomor handphone, kemudian setelah itu saya lalu pamit untuk mengecek lagi meteran air di rumah lainnya dan sebelum pergi, saya menitipkan helm saya kepada Korban, dan nanti saya ambil kembali setelah selesai memeriksa meteran air dirumah-rumah lain.
- Bahwa saksi datang lagi untuk mengambil helm saya sekitar jam 16.59 wita posisi saya sambil mengendarai sepeda motor menuju rumah tempat tinggal Korban dan saya menelpon Korban namun tidak aktif kemudian saya langsung ke rumah korban;
- Yang saya lakukan setelah tiba di rumah korban adalah saya terlebih dahulu memeriksa meteran air tetangga sebelah rumah korban, lalu setelah mencatat meteran airnya saya langsung ke rumah korban untuk mengambil helm milik saya dan setelah saya tiba diteras rumah korban saya mengucapkan salam, mengetuk pintu dan memanggil nama korban secara berulang-ulang kali, namun tidak ada yang membukakan pintu lalu saya coba membuka pintu tersebut dan pintu rumah tidak terkunci lalu saya masuk dan saya melihat diruangan tamu terdapat 1 unit Motor dan posisi helm milik saya berada di sofa;
- Bahwa kemudian saya masuk kedalam ruangan tamu sambil memanggil Korban namun tidak ada tidak ada seorangpun yang bersuara kemudian saya masuk untuk mencari korban, lalu melihat diruang tengah banyak darah dilantai karena penasaran saya mendekati ruangan tersebut dan saya melihat seorang perempuan sudah tergeletak disudut ruangan:

Hal 27 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yanga saya lakukan setelah melihat korban telah tergeletak bersimbah darah adalah saya lari keluar rumah menuju depan teras dan meminta tolong kepada tetangga korban untuk melihat korban karena sudah banyak darah namun bapak tersebut tidak merespon dan hanya diam kemudian saya berbalik belakang dan melihat 4 ibu-ibu yang melintas dengan mengendarai motor melewati jalan samping rumah tempat tinggal korban lalu saya memanggil mereka dan mereka berjalan menuju saya dan menanyakan “kenapa” dan saya jawab “ibu minta tolong lihat akan temanku so banyak darah dilantai” lalu salah seorang dari ibu-ibu tersebut mengatakan “coba torang pigi cek dulu sapa tau masih bisa ditolong”;
- Bahwa saat itu sudah ada beberapa warga dihalaman rumah korban kemudian saya bersama salah seorang ibu dan 1 (satu) laki-laki masuk kedalam rumah untuk melihat korban lalu seorang laki-laki mengatakan “kayaknya sudah mati ini, apa sudah tidak bergerak-gerak” lalu kami keluar rumah dan terlintas dipikiran saya ada beberapa nomor kontak seorang polisi di handphone saya lalu saya menelpon mereka dan dari beberapa orang polisi yang saya telpon hanya 1 (satu) orang yang mengangkat telponku yakni pak Erwin, lalu dijelaskan pak Erwin bahwa dia dalam perjalanan pulang kampung dan memberitahukan kepada saya untuk melaporkan kejadian tersebut di polres dan salah satu ibu-ibu juga menelpon pak Camat dan tidak lama kemudian lewat pak polisi yang berseragam lewat mengendarai motor dan beberapa masyarakat memanggil untuk memberitahukan peristiwa sehingga polisi tersebut berhenti dan masuk kedalam rumah dan memastikan keadaan korban didalam rumah dan sebelum pak polisi masuk kedalam rumah tersebut sempat memberitahukan vidio dia kalau akan masuk dan beberapa masyarakat ikut masuk dan tidak lama datang anggota kepolisian untuk mengamankan lokasi rumah yang terdapat korban didalamnya lalu setelah itu membawa saya ke kantor Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi meninggalkan korban diteras rumah tinggalnya Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 09.52 wita;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain diluar rumah saat saya meninggalkan korban untuk mengecek meteran air dirumah-rumah lain;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita bahwa ada orang yang akan datang dirumahnya;

Hal 28 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu.

- Bahwa saat saksi mau mengambil helm di rumah korban, saya tidak melihat ada motor yang diparkir disekitar rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu, dan tidak memberikan tanggapan.

6. Saksi **HARTATIH alias TATI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampa Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Hijrah J. Sigo alias Ija;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban karena kami adalah saudara sepuppu, dan Saksi dengan korban pernah tinggal bersama di Sekolah SMK 1 Ampa yang terletak di Labuan dan kami tinggal selama 3 malam kemudian saksi dengan korban pindah ke rumah tante EWI di Malotong dan di Malotong kami tinggal sekitar 2 minggu lamanya;
- Bahwa awalnya saksi tinggal bersama-sama korban adalah pada sekitar pertengahan bulan Januari 2021 saksi datang ke Ampa dengan maksud untuk menghadiri pesta saudara sepupu saksi yang bernama Ila di Malotong dan sebelum berangkat ke Ampa dari kota Palu saksi menelpon korban dan korban mengatakan kalau datang ke Ampa singgah di perumahan SMK 1 dan nanti dari perumahan SMK 1 Ampa baru sama-sama ke Malotong sehingga pada saat saksi datang ke Ampa saksi singgah di perumahan SMK 1 Ampa dan di rumah tersebut saksi mendapati 3 (tiga) orang yaitu korban sedangkan Uci hanya sekedar datang ke perumahan untuk bertemu Imel dan setelah Kembali ke rumahnya yang tidak jauh dari perumahan SMK 1 Ampa;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa adalah kami pernah berpacaran sampai dengan bulan Desember 2020 setelah itu kami tidak berpacaran lagi kemudian Agil Muhamad Mustofa Alias Agil berpacaran dengan korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil berpacaran dengan korban sejak bulan Januari 2021;

Hal 29 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Korban mengakhiri hubungan asmaranya dengan Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan namun setelah saksi mendengar informasi yang beredar bahwa telah diamankan oleh pihak kepolisian seorang tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa;
 - Bahwa korban tidak pernah bercerita bahwa dia sedang berselisih paham dengan seseorang;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan korban karena saksi pernah lihat di handphone korban dimana mereka saling berkomunikasi melalui via WhatsApp dengan panggilan saking-saking sehingga saksi menyimpulkan mereka berpacaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

7. Saksi **AGIL MUHAMAD MUSTOFA ALIAS AGIL** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampaña Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut dan yang menjadi korban adalah HIJRAH J. SIGO alias IJA ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, namun saksi mencabutnya karena saat saksi diperiksa di kepolisian saksi dalam tekanan dan Penyidik melakukan kekerasan kepada saksi, sehingga saksi terpaksa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik sebanyak 6 (enam) kali, dan terakhir kali pemeriksaan saksi langsung ditahan karena saat itu saksi sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi mengenal Korban karena memiliki hubungan asmara atau berpacaran dengan korban sejak bulan Januari 2021 saat terjadi peristiwa pembunuhan pada tanggal 07 April 2021 saksi masih berpacaran dengan Korban;
- Bahwa seingat saksi terakhir saksi berhubungan melalui Whatsapp dengan korban, adalah Pada malam hari tanggal 06 April 2021 sebelum

Hal 30 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Pembunuhan tersebut, namun saksi tidak ingat lagi isi percakapan saksi dengan Korban ;

- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan Foto isi percakapannya dengan Korban, dan dalam percakapan tersebut, lalu Saksi menjawab : bahwa benar saksi mengirim pesan kepada Korban mengajaknya bertemu dan saksi akan datang ke rumah tinggal korban, namun Korban menolak;
- Bahwa Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI mengetahui saksi mempunyai hubungan Asmara atau berpacaran dengan Korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 saksi tidak kemana-kemana karena dari pagi saksi tidur, nanti setelah magrib barulah saksi terbangun;
- Bahwa Saksi mulai berpacaran dengan korban pada awal bulan Januari 2021, namun mulai Akhir bulan Januari 2021 saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Korban, nanti pada bulan April 2021 barulah saksi berkomunikasi lagi dengan Korban melalui Whatapp;
- Bahwa Saksi biasanya pergi beli nasi kuning di warung Saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah, namun pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 saksi tidak datang untuk beli nasi kuning di warung Saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah;
- Bahwa setiap saksi beli dan makan nasi kuning di warung Saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah saksi tidak pernah datang bersama dengan Terdakwa saksi RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 sekitar jam 06.30 Wita saksi mengajak Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI, Farel dan Anca untuk pergi ke rumah Sakit untuk melihat orang yang dibunuh, lalu Farel membonceng saksi, dan kami berhenti disebuah kios yang dekat dengan rumah Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI, untuk menunggu agar bersama-sama ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI karena saksi tidak mempunyai motor;
- Bahwa seminggu setelah kejadian Pembunuhan tanggal 7 April 2021 tersebut saksi sempat pergi kepala karena ada urusan, namun saksi bari seminggu di Kota Palu, saksi pulang Kembali ke Ampana karena keluarga di Ampana memberitahukan bahwa ada panggilan saksi untuk diperiksa sebagai saksi kejadian pembunuhan tersebut;

Hal 31 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal Korban di Sansarino;
- Bahwa saksi sempat datang ke Tempat Kejadian Perkara, namun saat saksi tiba disana Korban sudah dibawa di ambulance, sehingga saksi mengajak Terdakwa Saksi RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI, Farel dan Anca untuk sama-sama ke rumah sakit, karena saksi mau tahu siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan Rekonstruksi, namun saat dilakukan tersebut saksi saksi dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI di tekan dan di paksa untuk melakukan adegan-adegan pembunuhan terhadap Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dan didengar keterangan saksi Verbal lisan, penyidik pada Polres Tojo Una-una yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BUDIMAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampa Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas memeriksa Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi;
- Bahwa saat saksi melakukan Pemeriksaan, Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi menjelaskan mengenai kronologi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil kepada Korban;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi bahwa penyebab sehingga saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil melakukan pembunuhan terhadap korban karena sakit hati, cemburu melihat seorang laki-laki dengan korban sedang berdua di depan rumah tempat tinggal korban tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi menerangkan, saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil melakukan pembunuhan terhadap Korban dengan menggunakan alat atau benda berupa 1 (satu) buah potongan kayu lata, 1 (satu) buah handuk warna hijau, 1 (satu) buah gunting datar stenlis, 1 (satu) buah batu.

Hal 32 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu sebanyak 2 (dua) kali, yang satunya statusnya sebagai saksi lalu dan yang satunya sebagai Tersangka;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kami selaku penyidik dalam perkara ini selama pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi Riswandi Rahman Laboi alias Wandu tidak pernah melakukan kekerasan, pemaksaan, atau intimidasi terhadap saksi Agil Muhammad Mustofa Alias Agil maupun Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu;
- Bahwa pernah dilakukan Rekonstruksi, dan saat dilakukan rekonstruksi tersebut baik saksi Agil Muhammad Mustofa Alias Agil maupun Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu melakukan dengan sendiri tanpa adanya intimidasi dari pihak penyidik untuk melakukan setiap reka adegan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Keterangan saksi Agil Muhammad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibaca terlebih dahulu oleh mereka lalu di paraf dan ditanda tangani;
- Bahwa barang bukti berupa gunting ditemukan pada bulan Desember 2021 di belakang rumah tempat tinggal korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya.

2. Saksi **RINTO A. DG MANESA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agil Muhammad Mustofa Alias Agil;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan Terhadap saksi Agil Muhammad Mustofa Alias Agil, dimana saksi Agil Muhammad Mustofa Alias Agil mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa dengan dibantu oleh Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu;
- Bahwa dari keterangan saksi Agil Muhammad Mustofa Alias Agil bahwa yang melatar belakang saksi Agil Muhammad Mustofa Alias Agil melakukan pembunuhan Terhadap Korban adalah rasa sakit hati dan

Hal 33 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu karena Terdakwa melihat Korban sedang bersama dengan seorang laki-laki di teras depan rumah tempat tinggal Korban;

- Bahwa dari keterangan saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil bahwa saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil memiliki hubungan asmara dengan Korban dan saat peristiwa pembunuhan tersebut status saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Korban masih berpacaran walaupun sudah lama tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa dari keterangan saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil menerangkan, bahwa saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil melakukan pembunuhan terhadap Korban dengan menggunakan alat atau benda berupa 1 (satu) buah potongan kayu lata, 1 (satu) buah handuk warna hijau, 1 (satu) buah gunting datar stenlis, 1 (satu) buah batu.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali, yang satunya statusnya sebagai saksi lalu dan yang satunya sebagai tersangka;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kami selaku penyidik dalam perkara ini selama pemeriksaan terhadap saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil maupun Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu tidak pernah melakukan kekerasan, pemaksaan, atau intimidasi terhadap saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil maupun Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu;
- Bahwa pernah dilakukan Rekonstruksi, dan saat dilakukan rekonstruksi tersebut baik saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil maupun Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu melakukan dengan sendiri tanpa adanya intimidasi dari pihak penyidik untuk melakukan setiap reka adegan pembunuhan tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibaca terlebih dahulu oleh mereka lalu di paraf dan ditanda tangani;
- Bahwa barang bukti berupa gunting ditemukan pada bulan Desember 2021 di belakang rumah tempat tinggal korban sekitar 5 sampai 6 meter dari badan rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dan didengar keterangan ahli yakni **dr. REZA ADITYA**

Hal 34 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULBADANA, M.KM dokter pada rumah sakit umum daerah Ampana yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah
 - Ahli tamat SD tahun 2004.
 - Ahli tamat SLTP tahun 2007.
 - Ahli tamat SMA tahun 2010.
 - S1 Kedokteran Untad Palu lulu tahun 2014.
 - S2 Magister Kesehatan Masyarakat di Unhas Makassar tahun 2021.
 - Profesi dokter Umum lulus tahun 2017.
 - Pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 sebagai dokter Umum di Puskesmas Biau Kab. Buol;
- Bahwa ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana sejak bulan April 2020 sampai sekarang dan Ahli menjabat sebagai dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah Ampana .
- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan sekaligus membuat hasil Visum Et Repertum terhadap dengan nomor register No. 474.3/021/RM/04-21/RSUD Ampana pada tanggal 08 April 2021;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Hijrah J. Sigo di diruangan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 19. 30 wita dan Ahli melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan identifikasi;
- Bahwa kondisi korban saat ahli melakukan pemeriksaan luar dan identifikasi adalah korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah ditemukan kelainan antara lain:
 1. Keadaan Jenazah : jenazah tidak dilabel, terbungkus kantong jenazah saat kantong jenazah dibuka ditemukan jenazah menggunakan baju berwarna pink lengan biru, rok berwarna navy, celana Panjang legging berwarna hitam, celana pendek hitam bitnik-bintik biru, celana dalam berwarna orange dan terlihat semut diseluruh badan mayat;
 2. Sikap Jenazah : Jenazah dalam posisi terlentang;
 3. Kaku mayat : Ditemukan kaku mayat siku dan lutut;
 4. Lebam mayat : Ditemukan di daerah Pundak;
 5. Struktur Kepala
 - a) Rambut : Rambut pendek ikal berwarna hitam dan terdapat luka robek pada sebelah kanan dengan ukuran 7cm x 3 cm;

Hal 35 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek sebelah kanan atas 4cm x 2 cm, 12 cm x 3 cm dan 7 cm x 2 cm dan mengalami retak tulang pada perabaan;

Luka robek sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm;

Luka robek sebelah kiri bawah dengan ukuran 4 cm x 1 cm;

Dan jumlah hecting (jahitan) pada kepala lima puluh jahitan;

- b) Dahi : Terdapat luka robek pada bagian dahi kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm;

Terdapat luka robek dahi bagian tengah ukuran 2 cm x 0.5 cm;

- c) Alis : Terdapat luka robek pada alis sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan retak tulang pada perabaan;

- d) Mata : Terdapat luka memar disekitaran mata kanan dengan ukuran 8 cm x 7 cm;

- e) Hidung : Terdapat luka memar dan retak tulang dengan perabaan;

- f) Mulut : Terdapat kawat gigi;
2 (dua) gigi atas tanggal (lepas);
1 (satu) gigi bawah depan tanggal (lepas);

Luka robek bibir kanan atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm dan jumlah hecting (jahitan) sejumlah 2 (dua) jahitan;

6. Anggota gerak atas

- a) Lengan atas : Terdapat luka memar pada bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm;

Terdapat luka memar pada siku kanan dengan ukuran 3 cm x 4 cm;

Terdapat luka memar pada bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 3 cm;

- b) Lengan bawah : Terdapat luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm;

7. Anggota gerak bawah

Lutu : Terdapat luka memar pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan penyebab sehingga terjadinya kelainan-kelainan tersebut:

- Kepala : terdapat luka robek dan retak tulang pada kepala bagian berambut akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras;
- Dahi : terdapat luka robek pada dahi akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Hal 36 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : terdapat luka robek pada mulut akibat bersentuhan dengan benda tajam, sedangkan 3 gigi tanggal (terlepas) tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Mata dan Hidung : terdapat luka memar pada mata dan hidung akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;
- Alis : terdapat luka robek dan retak pada tulang akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras;
- Lengan Atas dan lutut : terdapat luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa Pada saat Ahli melakukan pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya kelainan pada alat kelamin korban.
- Bahwa Pada saat pemeriksaan yang Ahli lakukan dan identifikasi ditemukan kelainan kaku mayat dibagian siku dan mulut sedangkan lebam mayat ditemukan didaerah pundak sehingga estimasi perkiraan kematian pada Korban yaitu lebih dari dua jam dan kurang dari dua belas jam;
- Bahwa Kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan adalah:
 - Kepala : terdapat luka robek dan retak tulang pada kepala bagian berambut akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras;
 - Dahi : terdapat luka robek pada dahi akibat bersentuhan dengan benda tajam;
 - Mulut : terdapat luka robek pada mulut akibat bersentuhan dengan benda tajam, sedangkan 3 gigi tanggal (terlepas) tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
 - Mata dan hidung : terdapat luka memar pada mata dan hidung serta retak tulang pada hidung akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;
 - Alis : terdapat luka robek dan retak pada tulang akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras;
 - Lengan Atas dan lutut : terdapat luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
 - Ditemukan kaku mayat pada kedua siku dan lutut, ditemukan lebam mayat pada pundak dan disimpulkan bahwa estimasi perkiraan kematian lebih dari dua jam dan kurang dari dua belas jam;

Hal 37 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Ahli mengetahui terdapat retak tulang karena saat ahli melakukan pemeriksaan dengan cara perabaan dibagian wajah korban, terdapat tulang yang masuk kedalam, dimana retaknya memanjang;
- Sepengetahuan ahli sebagai ahli bahwa dilihat dari kondisi luka korban bahwa korban mendapatkan luka tersebut dari sebuah benda kecil bisa berupa gunting atau pisau karena bentuk luka beraturan;
- Tidak dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap korban dikarenakan tidak ada Dokter Forensik, sedangkan ahli tidak bisa melakukan otopsi karena ahli merupakan dokter umum;
- Tidak pernah ada dilakukan pemeriksaan DNA (Deoxyribonucleic acid) Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu atas keterangan ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik namun Terdakwa menyatakan mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena saat Terdakwa diperiksa di penyidik, mereka melakukan kekerasan dengan memaksa Terdakwa untuk mengaku sehingga saat pertanyaan di tanyakan ke Terdakwa, Terdakwa hanya mengiyakan saja karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat penyidikan karena saat itu Terdakwa merasa sangat takut sehingga Terdakwa hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa di periksa di penyidik sebanyak 2 (dua) kali, saat pemeriksaan pertama sebagai Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, nanti setelah pemeriksaan kedua Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka lalu terdapat pemeriksaan tambahan barulah Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa di sumpah, dan ada menandatangani Berita acara Sumpah;

Hal 38 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam pembunuhan ini yang Terdakwa ketahui bahwa yang menjadi korban adalah HIJRAH J. SIGO alias IJA;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian pembunuhan tersebut Terdakwa tidak pernah datang ke rumah tempat tinggal Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa saat tanggal 7 April 2021 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil memiliki hubungan Asmara atau berpacaran dengan Korban saat sesudah kejadian Pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Terdakwa begadang sampai subuh sehingga Terdakwa tidur pada keesokan harinya pada tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 05.00 wita sampai dengan sekitar pukul 17.00 Wita barulah Terdakwa bangun;
- Bahwa Terdakwa sering datang untuk makan nasi kuning ke tempat tante Terdakwa Saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah berjualan, namun pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Terdakwa tidak datang ke tempat Saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah berjualan karena Terdakwa tertidur dari pagi hari hingga sore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil ada datang ke tempat Saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah berjualan nasi kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kedalam rumah tempat tinggal korban, Terdakwa mengetahui posisi dalam rumah Korban dari Penyidik;
- Bahwa Kronologinya sehingga Terdakwa mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una tepatnya di rumah korban adalah pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa terbangun lalu bermain handphone, setelah magrib Terdakwa menelpon Terdakwa melalui whatsapp dan mengajak untuk melihat peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa Sansarino, kemudian Terdakwa langsung menjemput saksi Agil, setiba di rumahnya, Terdakwa dan saksi Agil berboncengan menuju ke Sansarino, setibanya di Sansarino saksi Agil dan Terdakwa singgah di depan warung nasi kuning dan bertemu dengan AKBAR yang pemilik warung dan juga sepupu saksi, dan lalu saksi Agil bertanya kepada Akbar "siapa yang yang dibunuh" dan akbar menjawab "nama IJA" kemudian saksi

Hal 39 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agil berjalan ke atas ke rumah korban sedangkan saksi hanya berada di depan warung dan tidak lama kemudian saksi Agil kembali dan bertepatan mobil ambulans lewat kemudian saksi Agil mengatakan “ikut itu ambulans”, kemudian saksi Agil dan Terdakwa pun mengenderai motor mengikuti mobil ambulans tersebut, ketika Terdakwa dan Terdakwa dalam perjalanan kami melihat Farel dan Anca melintas berboncengan kemudian saksi Agil dan Terdakwa memanggil mereka untuk ikut bersama ke Rumah Sakit, setibanya di depan rumah sakit saksi Agil mengajak kami bertiga untuk masuk, namun Terdakwa dan Anca tidak ikut, setelah itu Terdakwa bersama Anca kembali arah pulang ke rumah namun Terdakwa terlebih dahulu mengantar Anca pulang ke rumahnya lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan terakhir kali Terdakwa makan nasi kuning di tempat tante Terdakwa saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah, seingat saksi sebelum kejadian saksi pernah makan nasi kuning di tempat tersebut namun tidak bersama-sama dengan saksi Agil dan setelah kejadian pembunuhan tersebut Terdakwa pernah pergi makan nasi kuning di tempat tersebut;
- Bahwa saksi Agil pernah melakukan rekonstruksi bersama dengan Terdakwa, namun saat Terdakwa dan saksi Agil melakukannya kami di paksa oleh penyidik untuk melakukan adegan-adegan pembunuhan tersebut, karena Terdakwa dan saksi Agil merasa takut maka kami melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh penyidik;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting sterilis, 1 (satu) buah batu sungai ukuran sebesar kepalan tangan, 1 (satu) buah balok dengan ukuran lebar 5 cm, tinggi 7 cm, dan panjang 1,5 m, 1 (satu) buah handuk warna hijau tersebut Terdakwa tidak pernah lihat dan tidak mengetahui apapun mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan oleh karena dalam pemeriksaan penyidik saksi dalam keadaan ditekan dan disiksa oleh penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIANSYAH** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kejadian pembunuhan dari Facebook, dimana saat magrib saksi melihat sebuah postingan di Facebook bahwa telah terjadi pembunuhan seseorang perempuan, namun saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dari Pembunuhan tersebut, dan yang menjadi korban awalnya saksi tidak mengetahuinya namun saksi diberitahu oleh Saksi Agil Muhamad Mustofa alias Agil bahwa yang menjadi korban adalah HIJRAH J. SIGO alias IJA
- Bahwa saat kejadian Pembunuhan pada hari rabu tanggal 07 April 2021 tersebut saksi berada di rumah dan dari pagi saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa, nanti setelah magrib baru saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa setelah magrib karena Terdakwa datang kerumah dengan menggunakan motor, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa dari mana, dan Terdakwa menjawab dari rumahnya karena baru bangun, kemudian kami ke kios dekat rumah, dan melihat postingan orang di Facebook mengenai kejadian pembunuhan di sansarino, kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi Agil Muhamad Mustofa alias Agil yang saat itu sedang makan, kemudian beberapa saat kemudian Farel datang, kemudian saksi bersiap untuk pergi ke tempat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saat pergi ke tempat kejadian pembunuhan tersebut saksi berboncengan dengan Farel sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Agil Muhamad Mustofa alias Agil;
- Bahwa Jarak dari rumah saksi dengan tempat kejadian pembunuhan tersebut kurang lebih 1 (satu) kilo Meter;
- Bahwa setelah melihat korban di ambulance, kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa alias Agil mengatakan bahwa mantan pacarnya yang menjadi korban, kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa alias Agil mengajak untuk ke Rumah sakit, lalu sesampainya di rumah sakit, Saksi Agil Muhamad Mustofa alias Agil dan Farel yang masuk kedalam, sedangkan saksi dan Terdakwa menunggu di luar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Hal 41 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting stenlis;
- 1 (satu) celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) jaket switter warna merah;
- 1 (satu) lembar switter warna putih;
- 1 (satu) buah batu sungai ukuran sebesar kepalan tangan;
- 1 (satu) buah balak dengan ukuran lebar 5 cm, tinggi 7 cm, dan panjang 1,5m;
- 1 (satu) lembar baju warna merah muda milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
- 1 (satu) buah celana rok warna hitam milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
- 1 (satu) buah mukena warna merah muda milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
- 1 (satu) buah celana dalam milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
- 1 (satu) buah handuk warna hijau ditemukan di TKP Pembunuhan;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime, nomor IMEI 1 : 354617082355366, nomor IMEI 2 : 354618082355364, warna merah silver;
- 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi Not nomor IMEI 1 : 863883050281786, nomor IMEI 2 : 863883050281794, warna aurora blue.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis Yamaha merk Fino warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 474.3/026/RM/05-21/ RSUD Ampana tanggal 03 Mei 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. REZA ADITYA SULBADANA, M. KM yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Didapatkan Terdapat luka robek dan retak tulang pada kepala bagian berambut akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras, Terdapat luka robek pada dahi akibat bersentuhan dengan benda tajam, Terdapat luka robek pada mulut akibat bersentuhan dengan benda tajam, sedangkan 3 gigi tanggal (terlepas) tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul, Terdapat luka memar pada mata dan hidung serta retak tulang ada

Hal 42 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras, Terdapat luka robek dan retak pada tulang akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras, Terdapat luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

. Kesimpulan Ditemukan kaku mayat pada kedua siku dan lutut, ditemukan lebam mayat pada pundak dan disimpulkan bahwa estimasi perkiraan kematian lebih dari dua jam dan kurang dari dua belas jam, Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 09.30 wita Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil menghubungi Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI melalui via whatsapp dengan maksud mengantar Saksi pergi ke sansarino untuk bertemu dengan Saksi korban HIJRAH P. SIGO alias IJA karena sudah janji sekaligus makan nasi kuning di dekat rumah kejadian tersebut. Setelah itu sekitar 2 sampai 3 menit datang Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI di rumah Terdakwa menjemput Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dengan menggunakan motornya merek yamaha fino warna putih. Setelah itu Saksi dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI menuju ke Desa sansarino;
- Bahwa setelah sampai di Desa Sansarino Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI singgah di warung makan nasi kuning milik Saksi MAMA HAMZAH dengan maksud untuk membeli nasi kuning, kemudian Saksi Agil menyuruh Terdakwa Saksi RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI untuk membeli nasi kuning sejumlah 1 bungkus yang mana akan Saksi Agil berikan kepada Saksi korban HIJRAH J. SIGO alias IJA. Sementara Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI membeli nasi kuning;
- Bahwa Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil memakai motornya dan pergi menuju ke rumah tempat tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA untuk memastikan bahwa ia ada di dalam rumah tersebut, ketika Saksi Agil melintas di depan rumah tersebut Saksi Agil melihat seorang laki-laki dan korban HIJRAH J. SIGO alias IJA di depan pintu rumah sedang berbicara sehingga Saksi Agil tidak jadi singgah dan terus mengendarai motor dan saat itu sudah timbul rasa cemburu terhadap diri Saksi. Kemudian Saksi Agil

Hal 43 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalikkan arah motor dan kembali menuju ke rumah makan nasi kuning, dan melintasi lagi depan rumah tempat tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA, dan masih ada mereka berdua sedang berbicara;

- Bahwa setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI berboncengan yang mana Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI yang mengendarai motornya sedangkan Saksi Agil di bonceng, pada saat hendak pergi Saksi Agil mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI “terus torang dua ka atas sa jengkel deng itu laki-laki dengan ija”, dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pun mengendarai motor dengan melintasi depan rumah tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA dan Saksi melihat masih ada mereka berdua di depan pintu rumah sambil berbicara, Saksi Agil dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pun menuju ke kios milik orang tuanya Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI yang terletak disamping toko 86 ampana mart;
- Bahwa kemudian Saksi Agil menghubungi (chat) korban HIJRAH J. SIGO alias IJA melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “dengan siapa ngana disitu?” kemudian korban HIJRAH J. SIGO alias IJA menjawab “dengan cowo” setelah itu Saksi bertanya “ngpe cowo itu?” kemudian dia menjawab “ie” setelah itu Saksi Agil pun langsung emosi dan mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI “intah ka bawa torang so te ada sto itu laki-laki dengan ija torang giling” kemudian Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI menjawab “intah” setelah itu Saksi Agil dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI menuju ke rumah tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA yang mana Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI mengendarai motornya dan Saksi Agil dibonceng;
- Bahwa sekitar jam 10.00 WITA Saksi dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI sampai di depan rumah tinggal korban HIJRAH P. SIGO alias IJA, Saksi dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI berhenti di depan bangunan yang sedang dibangun (bersampingan dengan rumah tinggal korban HIJRAH P. SIGO alias IJA);
- Bahwa kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil turun dari motor dan mengambil kayu di depan bangunan tersebut, setelah Saksi memegang kayu dengan tangan kanan Saksi Agil. Terdakwa RISWANDI RAHMAN

Hal 44 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



LABOI alias WANDI turun dari motor dan kemudian Saksi Agil membuka pintu depan rumah Korban dengan pelan-pelan kemudian Saksi Agil dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI bersama-sama masuk ke dalam rumah dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI menutup kembali pintu tersebut kemudian mereka berdua menuju ke ruang tengah dan menuju ke pintu kamar dan melihat korban HIJRAH J. SIGO alias IJA sedang baring-baring di kasur yang posisinya badan arah ke atas dan sedang tengkurap (bapalaka) sambil memegang handphonenya kemudian Saksi Agil menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI dengan suara berbisik “co ka muka dulu”, kemudian Saksi Agil masuk pelan-pelan ke dalam kamar sedangkan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pergi ke ruang tamu untuk melihat situasi;

- Bahwa kemudian saksi Agil melangkah pelan-pelan, korban HIJRAH J. SIGO alias IJA langsung mengetahui keberadaan Saksi Agil dengan melihat/menoleh ke arah Saksi dan kemudian Saksi pun langsung memukulnya dengan menggunakan kayu yang Saksi Agil pegang dengan cara mengayukannya dan terkena di bagian bahu belakang korban dan korban pun langsung kesakitan dengan mengatakan “aduh”, setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil langsung menuju ke arah korban dengan cepat kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil membalikkan badannya dan menduduki bagian perut korban agar tidak bisa bergerak dan langsung memukul bagian mata sebelah kanan dengan tangan kiri Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil secara terkepal sebanyak 2 sampai 3 kali dan sementara posisi tangan kanan Saksi memegang kayu namun Agil Muhamad Mustofa Alias Agil tidak menggunakan kayu tersebut melainkan Saksi pegang;
- Bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI “wandi ambe itu handuk” kemudian Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI mengambilkan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil handuk yang terletak di atas kasur ruang tengah (sebelumnya sudah dilihat) dan memberikannya kepada Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil, setelah itu Saksi Agil membangunkan badan korban kemudian handuk tersebut Saksi Agil gunakan untuk menutupi seluruh wajahnya setelah itu Saksi pun menyeret korban HIJRAH J. SIGO alias IJA dengan cara tangan kiri Saksi menarik handuk yang telah Saksi Agil tutupi di seluruh mukanya sedangkan tangan kanan Saksi berada di

Hal 45 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ketiak korban sambil memegang kayu, dan Saksi Agil menyeretnya sampai ke depan pintu kamar;

- Bahwa setelah sampai di depan pintu kamar, saksi Agil membaringkannya dan kemudian saksi Agil meletakkan kayu di samping kiri dan Saksi Agil duduk lagi di atas badan korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Saksi Agil di bagian wajahnya yang masih dilapisi handuk sebanyak 4 sampai 5 kali, setelah itu Saksi Agil melepas handuk tersebut dan melemparnya ke samping kasur yang berada di bagian tengah, dan kemudian Saksi Agil menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI dengan mengatakan "wandi bawa kamari dulu itu batu";
- Bahwa kemudian Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI mengambil batu yang terletak di depan pintu kamar (batu ganjal pintu) dan memberikan batu tersebut kepada Saksi Agil, dan setelah itu Saksi Agil memegang batu dengan tangan kanan Saksi Agil dan memukulnya di bagian mulut sekitar 3 kali, dan kemudian Saksi memukulnya lagi di bagian hidung korban beberapa kali dengan batu tersebut, dan Saksi Agil meletakkan batu itu dan mengambil kayu lagi yang Saksi letakkan disamping kanan, kemudian Saksi Agil memukulnya menggunakan kayu bagian ujung ke wajahnya sebanyak 3 sampai 4 kali;
- Bahwa kemudian saksi Agil letakkan lagi kayu tersebut di lantai, setelah itu Saksi Agil mengambil gunting yang sebelumnya taruh dikantong celana, kemudian Saksi Agil memegang gunting tersebut dengan tangan kanan dan menusuk bagian kepala korban sekitar 4 sampai 5 kali sampai mengeluarkan darah kemudian Saksi Agil meletakkan gunting tersebut di lantai, setelah itu Saksi melepaskan mukenah yang korban pakai dan melemparnya ke arah dapur, setelah itu Saksi Agil mengangkat badan korban dan menyandarkannya ke dinding tembok kemudian Saksi Agil memegang lehernya (mencekik) dan membenturkan kepalanya dengan cara mendorong dari arah leher sehingga kepalanya terbentur di dinding tembok sebanyak 2 kali;
- Bahwa kemudian saksi Agil menyeretnya ke bagian sudut ruang tengah dengan maksud agar orang lain tidak dapat melihat dengan cara memegang dengan kedua tangan Saksi Agil di bawah ketiak korban, setelah Saksi Agil seret ke bagian sudut ruang, Saksi Agil membenturkan kepala korban lagi sebanyak 3 kali ke di dinding tembok yang mana Saksi lakukan dari atas sebanyak 1 kali dan Saksi Agil turunkan kepalanya lagi ke bagian bawah dan

Hal 46 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Agil benturkan sebanyak 2 kali untuk memastikan korban HIJRAH J. SIGO alias IJA sudah tidak bernafas;

- Bahwa kemudian ketika Saksi Agil lihat korban sudah tidak bernafas, Saksi Agil berjalan dan mengambil gunting kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil menuju ke kamar yang ada wcnnya kemudian Saksi Agil membersihkan darah-darah yang ada dipakaianya, setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil pergi ke ruang belakang rumah dan melempar gunting melalui lubang angin, setelah itu saksi Agil kembali ke ruang tengah dan mengambil kayu kemudian saksi Agil menuju ke ruang seperti gudang dan meletakkan kayu tersebut di samping dos dos;
- Bahwa setelah itu saksi Agil menuju lagi ke ruang tengah, dan pada saat sudah di depan pintu kamar korban Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI berkata kepada saksi Agil dengan suara pelan "he ada uang dengan hp ini" kemudian saksi Agil pun mengatakan kepadanya "bawa jo", kemudian Saksi Agil dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pun menuju ke ruang depan melangkahi darah -darah yang ada di lantai dengan cara menjinjit (ba jengke);
- Bahwa setelah diruang tamu saksi Agil dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI sudah berjalan seperti biasanya dan kemudian saksi Agil dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI melihat-lihat situasi sekitar rumah dari jendela dan ketika melihat situasi sudah sepi, Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI membuka pintu dan keluar menyusul Saksi Agil kemudian yang menutup kembali pintu itu, setelah itu Saksi Agil dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI berjalan dengan cepat ke arah motor milik Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI dan saksi Agil dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pun pergi dengan mengendarai motor tersebut yang mana Terdakwa yang mengendarai dan Saksi Agil di bonceng;
- Bahwa kemudian saksi Agil dengan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Saksi FAREL dengan melintasi jalan depan pasar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 17.00 wita HIJRAH J. SIGO Alias IJA ditemukan tewas di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa Keadaan Jenazah : jenazah tidak dilabel, terbungkus kantong jenazah saat kantong jenazah dibuka ditemukan jenazah menggunakan baju

Hal 47 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna pink lengan biru, rok berwarna navy, celana Panjang legging berwarna hitam, celana pendek hitam bitnik-bintik biru, celana dalam berwarna orange dan terlihat semut diseluruh badan mayat;

Sikap Jenazah : Jenazah dalam posisi terlentang;

Kaku mayat : Ditemukan kaku mayat siku dan lutut;

Lebam mayat : Ditemukan di daerah Pundak;

Struktur Kepala

Rambut : Rambut pendek ikal berwarna hitam dan terdapat luka robek pada sebelah kanan dengan ukuran 7cm x 3 cm;

Luka robek sebelah kanan atas 4cm x 2 cm, 12 cm x 3 cm dan 7 cm x 2 cm dan mengalami retak tulang pada perabaan;

Luka robek sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm;

Luka robek sebelah kiri bawah dengan ukuran 4 cm x 1 cm;

Dan jumlah hecing (jahitan) pada kepala lima puluh jahitan;

Dahi : Terdapat luka robek pada bagian dahi kiri dengan ukuran 2 cmx 2 cm;

Terdapat luka robek dahi bagian tengah ukuran 2 cm x 0.5 cm;

Alis : Terdapat luka robek pada alis sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan retak tulang pada perabaan;

Mata : Terdapat luka memar disekitaran mata kanan dengan ukuran 8 cm x 7 cm;

Hidung : Terdapat luka memar dan retak tulang dengan perabaan;

Mulut : Terdapat kawat gigi;

2 (dua) gigi atas tanggal (lepas);

1 (satu) gigi bawah depan tanggal (lepas);

Luka robek bibir kanan atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm dan jumlah hecing (jahitan) sejumlah 2 (dua) jahitan;

Anggota gerak atas

Lengan atas :Terdapat luka memar pada bagian kanan dengan dengan ukuran 3 cm x 1 cm;

Terdapat luka memar pada siku kanan dengan ukuran 3 cm x 4 cm;

Terdapat luka memar pada bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 3 cm;

c) Lengan bawah : Terdapat luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm;

Anggota gerak bawah

Hal 48 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lutu : Terdapat luka memar pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm;

- Bahwa HIJRAH J. SIGO Alias IJA meninggal dunia Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Kutipan Akta Kematian Nomor:7209-KM29042021-10001 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil MOHAMMAD ISA ASHAR LATIMUMU, S.H.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan mulai dakwaan primer dan apabila perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi salah satu dakwaan penuntut umum tersebut maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa pada dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Sengaja merampas nyawa orang lain
- c. Dengan rencana terlebih dahulu
- d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. a. Unsur “ **Barang siapa** “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Hal 49 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Riswandi Rahman Laboi alias Wandu, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweraxes*, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut

Hal 50 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad. b. Unsur **“Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah pembunuhan atau suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dan kematian itu disengaja atau dikehendaki;

Menimbang, bahwa Sengaja atau kesengajaan adalah keadaan dimana seseorang itu dalam keadaan sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu tidak pidana. Bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan sengaja itu haruslah menghendaki perbuatannya dan orang itu haruslah menginsafi, mengerti dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat dua hal yang harus terpenuhi, pertama adanya kematian seseorang dan kedua adanya perbuatan yang menghendaki kematian itu;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *“met het oogmerk”* dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain;

Menimbang, bahwa opzet yang berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi, yang penguasaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, opzet dalam bahasa latin disebut *“Dolus”*

Menimbang, bahwa bentuk dengan sengaja berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus ada maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud dan tujuan, maksud adalah bentuk khusus dari kesengajaan , orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya;

Hal 51 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Menimbang, bahwa perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja adalah meliputi suatu niat dan kehendak dalam tujuan yang dirangkaikan dengan kata-kata unsur dibelakang unsur dengan sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu kesengajaan yang disadarinya secara penuh untuk maksud dan kehendak menghilangkan nyawa orang lain sebagai tujuan tunggalnya atau akibat yang dilakukan telah patut disadarinya dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sifat kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah sebagai mani prestasi loyalitas pelaku didalam diri pribadi Terdakwa terhadap tujuan tertentu yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain, pada proses kontruksi ini sifat kekerasan merupakan identitas atas dasar emosi dan kesadaran pelaku atas rasa kekesalan terhadap korban yang amat sangat tinggi dan tidak dimungkinkan melakukan suatu perlawanan secara langsung sehingga menggunakan suatu alat tertentu yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa opzet / kesengajaan haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka atau organ pada tubuh mengalami luka yang sangat serius sehingga membawa akibat pada kehilangan suatu nyawa seseorang sehingga perkataan merampas nyawa orang lain bukan saja merupakan suatu kualifikasi melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa amat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauh manakah terhadap niat, kesadaran, dan tanggungjawab dari Terdakwa atas perbuatannya menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai frasa “merampas nyawa orang lain” pengertiannya adalah harus memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut (Drs. Adami Chazawi, SH. 2001. Halaman 57) :

- a) Adanya wujud perbuatan ;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain) ;
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain) ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian-pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersifat doktrinal tersebut diatas, dapatlah

Hal 52 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



disimpulkan untuk adanya suatu anasir “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” secara kumulatif digantungkan kepada terpenuhinya anasir-anasir yuridis sebagai berikut : a). adanya wujud perbuatan, dimana kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut diputuskan dalam suasana tenang dan adanya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dimana pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang. b). Adanya suatu kematian orang lain. c). Terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini terdapat dua hal yang harus terpenuhi, *pertama adanya kematian seseorang dan kedua adanya perbuatan yang menghendaki kematian itu* ;

Bahwa mengenai adanya kematian seseorang yang terdapat dalam unsur pasal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jufri Sigo Alias Om Lin, saksi Djarsono Panini, SP.d Alias Ono, saksi Herlina Inang Alias Inang dan saksi moh. Sukran ahmad alias ukang, serta keterangan ahli dr. Reza Aditya Sulbadana, M.KM dan bukti surat yakni Visum Et Repertum terhadap dengan nomor register No. 474.3/021/RM/04-21/RSUD Ampana pada tanggal 08 April 2021 yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa, yang satu dan lainnya saling bersesuaian di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 19. 30 wita setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan identifikasi kondisi korban saat dilakukan pemeriksaan luar dan identifikasi adalah korban sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Djarsono Panini, SP.d Alias Ono, dan saksi moh. Sukran ahmad alias ukang serta bukti surat visum et repertum yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada korban Hijrah J. Sigo ditemukan luka – luka, sebagaimana termuat dalam surat Visum et Repertum sebagai berikut :

Sikap Jenazah : Jenazah dalam posisi terlentang;

Kaku mayat : Ditemukan kaku mayat siku dan lutut;

Lebam mayat : Ditemukan di daerah Pundak;

Struktur Kepala

- a) Rambut : Rambut pendek ikal berwarna hitam dan terdapat luka robek pada sebelah kanan dengan ukuran 7cm x 3 cm;

Hal 53 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Luka robek sebelah kanan atas 4cm x 2 cm, 12 cm x 3 cm dan 7 cm x 2 cm dan mengalami retak tulang pada perabaan;

Luka robek sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm;

Luka robek sebelah kiri bawah dengan ukuran 4 cm x 1 cm;

Dan jumlah hecting (jahitan) pada kepala lima puluh jahitan;

- b) Dahi : Terdapat luka robek pada bagian dahi kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm;

Terdapat luka robek dahi bagian tengah ukuran 2 cm x 0.5 cm;

- c) Alis : Terdapat luka robek pada alis sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan retak tulang pada perabaan;

- d) Mata : Terdapat luka memar disekitaran mata kanan dengan ukuran 8 cm x 7 cm;

- e) Hidung: Terdapat luka memar dan retak tulang dengan perabaan;

- f) Mulut : Terdapat kawat gigi;

2 (dua) gigi atas tanggal (lepas);

1 (satu) gigi bawah depan tanggal (lepas);

Luka robek bibir kanan atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm dan jumlah hecting (jahitan) sejumlah 2 (dua) jahitan;

Anggota gerak atas

- a) Lengan atas : Terdapat luka memar pada bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm;

Terdapat luka memar pada siku kanan dengan ukuran 3 cm x 4 cm;

Terdapat luka memar pada bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 3 cm;

- b) Lengan bawah : Terdapat luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm;

Anggota gerak bawah

Lutut : Terdapat luka memar pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 2 cm;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban ditemukan bahwa kelainan – kelainan tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa dari keterangan ahli dipersidangan yakni dr. REZA ADITYA SULBADANA, M. KM dokter yang melakukan pemeriksaan pada waktu

Hal 54 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



korban Hijrah J. Sigo dirawat di rumah sakit daerah Ampana menerangkan bahwa Didapatkan luka robek dan retak tulang pada kepala bagian berambut akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras, Terdapat luka robek pada dahi akibat bersentuhan dengan benda tajam, Terdapat luka robek pada mulut akibat bersentuhan dengan benda tajam, sedangkan 3 gigi tanggal (terlepas) tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul, Terdapat luka memar pada mata dan hidung serta retak tulang ada hidung akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras, Terdapat luka robek dan retak pada tulang akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras, Terdapat luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

. Kesimpulan Ditemukan kaku mayat pada kedua siku dan lutut, ditemukan lebam mayat pada pundak dan disimpulkan bahwa estimasi perkiraan kematian lebih dari dua jam dan kurang dari dua belas jam, Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dipersidangan juga ahli menerangkan bahwa penyebab korban meninggal dunia bisa karena pendarahan yang dialaminya yang diakibatkan benda tajam juga luka dan lebam akibat hantaman benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim mendapat petunjuk dan berkeyakinan bahwa kematian korban Hijrah J. Sigo disebabkan oleh luka – luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur pertama yakni adanya kematian seseorang dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur kedua yakni adanya perbuatan yang dilakukan menghendaki kematian itu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Herlina alias Inang dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi sudah lama mengenal Korban dimana kami adalah sama-sama warga Desa Baulu, dan tante saksi menikah dengan Paman Korban, saksi terakhir kali bersama korban yaitu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 06.30 Wita dirumah milik Basri di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una saat itu saksi datang kerumah milik Basri di Desa Sansarino Kec. Ampana pada tanggal 04 April 2021 sekitar jam 14.30 Wita bersama dengan adik saksi Kusnul Khatimahsaksi tidur sekamar dengan Korban, dan selama saksi sekamar dengan Korban, saksi

Hal 55 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban sering tidur larut malam karena chatingan dengan temannya yang saksi tidak ketahui siapa, saat saksi terbangun tengah malam saksi mendapati Korban belum tidur dan masih menggunakan Handphone miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karima alias Ima dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan saksi tinggal dirumah tersebut sudah selama sudah 4 (empat) bulan lebih sedangkan Korban baru 1 (satu) minggu tinggal dirumah tersebut namun saat Korban baru tinggal selama 3 hari, saksi mendapatkan pekerjaan sehingga saksi pindah ke tempat kerja saksi di toko bangunan dan tinggal ditoko tersebut dan terakhir kali saksi bertemu dengan korban yaitu 4 (empat) hari sebelum kejadian dan terakhir kali saksi berkomunikasi dengan korban yaitu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 07.25 wita melalui via messenger, saksi mengetahui kejadian bahwa Korban telah meninggal dibunuh dari Susmita pada sore hari di tanggal 7 April 2021 dan sepengetahuan saksi keadaan rumah sering sepi dan keadaan pintu rumah selalu tertutup namun terkadang tidak terkunci dan saksi mengetahui antara Terdakwa dan korban berpacaran saat saksi dengar dari pembicaraan Korban dan saksi Hartatih alias Tati saat itu mereka hendak bertukar pacar yang mana saat itu Korban berpacaran dengan Gion dan Hartatih alias Tati berpacaran dengan Terdakwa, sepengetahuan saksi, Korban sering menggunakan handphonenya untuk mengirim pesan, dan pernah korban mengirim pesan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Djarsono Panini, SP.d Alias Ono dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan saksi mengetahui peristiwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una dari ponakan saksi Cici serta anak saksi Malfitasari yang mana saat itu istri saksi masuk kedalam kamar dan memberitahukan jika anak saksi Malfitasari sedang menangis karena adanya berita Korban Hijrah J. Sigo alias Ija yang merupakan keponakan saksi sudah meninggal, Sepengetahuan saksi korban tinggal dirumah tersebut tidak lama biasanya hanya bermalam dirumah tersebut jika korban datang dari Palu karena korban sedang kuliah online, dan saksi juga mnegetahui hubungan korban dengan Terdakwa dari cerita anak saksi bernama Upa, bahwa Korban pernah bercerita bahwa ada orang yang suka dengan korban namun saat anak saksi tahu bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, anak saksi sempat memberikan nasihat kepada Korban agar tidak usah berpacaran dengan Terdakwa karena dari cerita teman-teman anak saksi bahwa Terdakwa sering

Hal 56 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul-kumpul dengan teman-temannya di pantai minum-minuman keras, dan saksi pernah diberitahu oleh istri saksi ketika pulang dari Polres selesai membuat laporan polisi bahwa Budi ayah kandung Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada istri saksi *"pada hal anak buah rencana mo ba suruh ba lamar sama itu korban"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat diperoleh fakta hukum bahwa antara saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dengan korban Hijrah J. Sigo alias Ija terjalin kedekatan dan berpacaran halmana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan Terdakwa dengan Saksi korban HIJRAH J. SIGO alias IJA memiliki hubungan asmara/pacaran sejak bulan Januari 2021. Bahwa Terdakwa masih pacaran dan tidak pernah ada kata putus hingga saat terjadi peristiwa pembunuhan pada tanggal 07 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas menurut pengamatan Majelis, saksi atau orang terakhir yang bertemu dengan korban Hijrah J. Sigo alias Ija adalah saksi Herlina dan saksi Moh. Sukran Ahmad alias Ukang dihari Rabu tanggal 07 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herlina alias Inang dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 saksi menginap bersama korban di rumah singgah milik Basri (paman korban) lalu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 05.00 wita saksi bangun lalu sholat subuh setelah selesai saksi membangunkan Korban untuk sholat subuh dan Hijrah J. Sigo bangun lalu mengambil air wudhu lalu saksi mengganti pakaian untuk berangkat kemudian saksi dan adik saksi duduk didepan rumah sambil menunggu bentor dan menyuruh Hijrah J. Sigo untuk segera mandi karena orangtuanya menyuruh untuk pulang bersama-sama saksi, pada sekitar jam 06.30 wita saksi bersama adik saksi pergi ke pasar setelah saksi mendapatkan bentor saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah saksi mendapatkan korban dikamar tengah sedang berbaring-barang sambil memegang handphone dan belum juga mandi lalu saksi katakan "Ija mari saja tidak usah mandi so ada bentor didepan" lalu ia mengatakan "tidak jadi saksi pigi lea duluan saja kamu" lalu saksi mengangkat barang-barang saksi ke bentor, kemudian sekitar jam 08.00 wita saksi tiba dipelabuhan kemudian saksi naik ke Kapal Motor Wahyu dan sekitar jam 10.00 wita Kapal tersebut berlayar menuju ke pelabuhan Desa Lebiti kemudian naik ojek di Desa Baulu dan tiba

Hal 57 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sekitar jam 15.30 wita lalu saksi mengetahui bahwa Korban telah dibunuh dari saudara sepupu saksi yang bernama Wismo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Sukran Ahmad alias Ukang yang menyatakan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 09.00 wita saksi mengecek meteran air dirumah tempat tinggal korban dan saksi menuju samping rumah tempat tinggal korban tempat meteran air dan saksi tidak menemukan nomor meteran air sehingga saksi menuju lagi ke pintu depan rumah dengan maksud ingin menemui pemilik rumah kemudian saksi bersalam sebanyak 3 sampai 4 kali depan rumah kemudian seorang perempuan yang menggunakan mukena berwarna merah muda membuka pintu rumah kemudian saksi memberitahukan maksud kedatangan saksi untuk mengecek meteran air namun saksi tidak dapat nomor sambungan meteran airnya, korban merasa mengenali saksi, kemudian kami duduk-duduk didepan pintu rumah sambil mengobrol dengan Korban setelah itu saksi lalu pamit untuk mengecek lagi meteran air di rumah lainnya dan sebelum pergi, saksi menitipkan helm saksi kepada Korban, dan nanti saksi ambil kembali setelah selesai memeriksa meteran air dirumah-rumah lain. Lalu saksi datang lagi untuk mengambil helm sekitar jam 16.59 wita;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Sukran Ahmad alias Ukang setelah saksi tiba diteras rumah korban saksi mengucapkan salam, mengetuk pintu dan memanggil nama korban secara berulang-ulang kali, namun tidak ada yang membukakan pintu lalu saksi coba membuka pintu tersebut dan pintu rumah tidak terkunci lalu saksi masuk dan saksi melihat diruangan tamu terdapat 1 unit Motor dan posisi helm milik saksi berada di sofa kemudian saksi masuk kedalam ruangan tamu sambil memanggil Korban namun tidak ada seorangpun yang bersuara kemudian saksi masuk untuk mencari korban, lalu melihat diruang tengah banyak darah dilantai karena penasaran saksi mendekati ruangan tersebut dan saksi melihat seorang perempuan sudah tergeletak disudut ruangan tergeletak bersimbah darah lalu saksi lari keluar rumah menuju depan teras dan meminta tolong kepada tetangga korban untuk melihat korban karena sudah banyak darah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 korban Hijrah J. Sigo antara jam 7.25 wita sampai dengan jam 09.00 wita berada dirumah milik Basri (paman korban) di Desa Sansarino, Kec. Ampa Kota, Kab. Tojo Una-Una dan berdasarkan keterangan saksi Herlina alias Inang dan Moh. Sukran Ahmad alias Ukang saat

Hal 58 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban sendirian di rumah tersebut (Tempat Kejadian Perkara/TKP), dan menurut keterangan saksi Karima alias Ima yang menyatakan keadaan rumah sering sepi dan keadaan pintu rumah selalu tertutup namun terkadang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa korban pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 hanya seorang diri dalam rumah tersebut dan kondisi pintu rumah tidak terkunci dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi dalam BAP penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI sampai di depan rumah tinggal Saksi korban HIJRAH P. SIGO alias IJA, saksi Agil dan Terdakwa Wandi berhenti di depan bangunan yang sedang dibangun (bersampingan dengan rumah tinggal korban HIJRAH P. SIGO alias IJA), kemudian saksi Agil turun dari motor dan mengambil kayu di depan bangunan tersebut, setelah saksi Agil memegang kayu dengan tangan kanan saksi Agil. Lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI turun dari motor dan kemudian saksi Agil pun menuju ke pintu depan rumah tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA yang posisi saksi Agil di depan dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI dibelakang, setelah di teras depan pintu saksi Agil membuka pintu depan rumah Korban dengan pelan-pelan kemudian saksi Agil dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menutup kembali pintu tersebut kemudian mereka berdua menuju ke ruang tengah dan menuju ke pintu kamar dan melihat korban HIJRAH J. SIGO alias IJA sedang baring-bering di kasur yang posisinya badan arah ke atas dan sedang tengkurap (bapalaka) sambil memegang handphonenya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperiksa saksi verbal lisan yaitu saksi Budiman selaku penyidik pada Polres Tojo Una-una yang bertugas memeriksa saksi Riswandi Rahman Laboi Alias Wandi menyatakan bahwa saat saksi melakukan Pemeriksaan, Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi menjelaskan mengenai kronologi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Agil kepada Korban, dan dari keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi bahwa penyebab sehingga saksi Agil melakukan pembunuhan terhadap korban karena sakit hati, cemburu melihat seorang laki-laki dengan korban sedang berdua di depan rumah tempat tinggal korban tersebut selanjutnya Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi

Hal 59 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, saksi Agil melakukan pembunuhan terhadap Korban dengan menggunakan alat atau benda berupa 1 (satu) buah potongan kayu lata, 1 (satu) buah handuk warna hijau, 1 (satu) buah gunting datar stenlis, 1 (satu) buah batu.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa saksi verbal lisan yakni saksi Rinto A. Dg Manesa yang bertugas memeriksa saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dimana saksi Agil mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan adalah saksi Agil dengan dibantu oleh Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi, dan dari keterangan saksi Agil bahwa yang melatar belakangi saksi Agil melakukan pembunuhan Terhadap Korban adalah rasa sakit hati dan cemburu karena Terdakwa melihat Korban sedang bersama dengan seorang laki-laki di teras depan rumah tempat tinggal Korban, selanjutnya saksi Agil menerangkan bahwa saksi Agil memiliki hubungan asmara dengan Korban dan saat peristiwa pembunuhan tersebut status Terdakwa dan Korban masih berpacaran walaupun sudah lama tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi verbal lisan menerangkan awalnya saksi Agil dan Terdakwa Riswandi dipanggil sebagai saksi karena penyidik kesulitan menemukan alat bukti serta bukti-bukti yang mengarah kepada pelaku dan pengungkapan perkara tersebut terjadi selama beberapa bulan namun berdasarkan keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi serta saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil (yang pada saat itu masih berstatus sebagai saksi), yang bersesuaian walaupun diperiksa secara terpisah diruangan yang berbeda kemudian berdasarkan keterangan tersebut penyidik berhasil mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menemukan barang bukti yang disimpan, juga ada yang dibuang oleh saksi Agil dan setelah ditunjukkan oleh saksi Agil dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi kemudian penyidik menaikkan status dari saksi menjadi Tersangka yang di split dalam perkara terpisah dan selanjutnya setelah dikronfontir maka keterangan saksi Agil dan Terdakwa Riswandi saling bersesuaian dan lalu dilakukan rekonstruksi / reka ulang adegan, dimana baik Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi serta saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dapat memperagakan semua kejadian dari saat korban sendirian dikasur sambil tengkurap bermain handphone sampai saat saksi Agil Muhamad Mustofa memukuli korban lalu saksi Agil Muhamad

Hal 60 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa dan Terdakwa Wandi meninggalkan korban yang sudah tidak bernyawa dengan bersimbah darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil menyatakan mencabut keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan karena saksi memberikan keterangan dibawah tekanan dan paksaan dari penyidik dan pada saat memberikan keterangan didepan persidangan saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampa Kota, Kab. Tojo Una-Una
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut dan yang menjadi korban adalah HIJRAH J. SIGO alias IJA ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, namun saksi mencabutnya karena saat saksi diperiksa di kepolisian saksi dalam tekanan dan Penyidik melakukan kekerasan kepada saksi, sehingga saksi terpaksa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik sebanyak 6 (enam) kali, dan terakhir kali pemeriksaan saksi langsung ditahan karena saat itu saksi sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi mengenal Korban karena memiliki hubungan asmara atau berpacaran dengan korban sejak bulan Januari 2021 saat terjadi peristiwa pembunuhan pada tanggal 07 April 2021 saksi masih berpacaran dengan Korban;
- Bahwa seingat saksi terakhir saksi berhubungan melalui Whatsapp dengan korban, adalah Pada malam hari tanggal 06 April 2021 sebelum kejadian Pembunuhan tersebut, namun saksi tidak ingat lagi isi percakapan saksi dengan Korban ;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan Foto isi percakapannya dengan Korban, dan dalam percakapan tersebut, lalu Saksi menjawab : bahwa benar saksi mengirim pesan kepada Korban mengajaknya bertemu dan saksi akan datang ke rumah tinggal korban, namun Korban menolak;
- Bahwa Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI mengetahui saksi mempunyai hubungan Asmara atau berpacaran dengan Korban;

Hal 61 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 saksi tidak kemana-kemana karena dari pagi saksi tidur, nanti setelah magrib barulah saksi terbangun;
- Bahwa saksi mulai berpacaran dengan korban pada awal bulan Januari 2021, namun mulai Akhir bulan Januari 2021 saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Korban, nanti pada bulan April 2021 barulah saksi berkomunikasi lagi dengan Korban melalui Whatapp;
- Bahwa saksi biasanya pergi beli nasi kuning di warung Saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah, namun pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 saksi tidak datang untuk beli nasi kuning di warung Saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah;
- Bahwa setiap saksi beli dan makan nasi kuning di warung Saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah saksi tidak pernah datang bersama dengan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias WandI;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 sekitar jam 06.30 Wita saksi mengajak Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI, Farel dan Anca untuk pergi ke rumah Sakit untuk melihat orang yang dibunuh, lalu Farel membonceng saksi, dan kami berhenti disebuah kios yang dekat dengan rumah Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI, untuk menunggu agar bersama-sama ke rumah sakit;
- Bahwa saksi memanggil Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI karena saksi tidak mempunyai motor;
- Bahwa seminggu setelah kejadian Pembunuhan tanggal 7 April 2021 tersebut saksi sempat pergi kepala karena ada urusan, namun saksi bari seminggu di Kota Palu, saksi pulang Kembali ke Ampana karena keluarga di Ampana memberitahukan bahwa ada panggilan saksi untuk diperiksa sebagai saksi kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Korban di Sansarino
- Bahwa saksi sempat datang ke Tempat Kejadian Perkara, namun saat saksi tiba disana Korban sudah dibawa di ambulance, sehingga saksi mengajak Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI, Farel dan Anca untuk sama-sama ke rumah sakit, karena saksi mau tahu siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa saksi pernah melakukan Rekonstruksi, namun saat dilakukan tersebut saksi saksi dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias

Hal 62 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI di tekan dan di paksa untuk melakukan adegan-adegan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu juga menyatakan mencabut keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan karena Terdakwa juga memberikan keterangan dibawah tekanan dan paksaan dari penyidik dan pada saat memberikan keterangan didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik namun Terdakwa menyatakan mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena saat Terdakwa diperiksa di penyidik, mereka melakukan kekerasan dengan memaksa Terdakwa untuk mengaku sehingga saat pertanyaan di tanyakan ke Terdakwa, Terdakwa hanya mengiyakan saja karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat penyidikan karena saat itu Terdakwa merasa sangat takut sehingga Terdakwa hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa di periksa di penyidik sebanyak 2 (dua) kali, saat pemeriksaan pertama sebagai Terdakwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, nanti setelah pemeriksaan kedua Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka lalu terdapat pemeriksaan tambahan barulah Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa di sumpah, dan ada menandatangani Berita acara Sumpah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam pembunuhan ini yang Terdakwa ketahui bahwa yang menjadi korban adalah HIJRAH J. SIGO alias IJA;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian pembunuhan tersebut Terdakwa tidak pernah datang kerumah tempat tinggal Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa saat tanggal 7 April 2021 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Agil memiliki hubungan Asmara atau berpacaran dengan Korban saat sesudah kejadian Pembunuhan tersebut;

Hal 63 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari selasa tanggal 6 April 2021 Terdakwa begadang sampai subuh sehingga Terdakwa tidur pada keesokan harinya pada tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 05.00 wita sampai dengan sekitar pukul 17.00 Wita barulah Terdakwa bangun;
- Bahwa Terdakwa sering datang untuk makan nasi kuning ke tempat tante Terdakwa saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah berjualan, namun pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Terdakwa tidak datang ke tempat Saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah berjualan karena Terdakwa tertidur dari pagi hari hingga sore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 saksi Agil ada datang ke tempat Saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah berjualan nasi kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kedalam rumah tempat tinggal korban, dan Terdakwa mengetahui posisi dalam rumah Korban dari Penyidik;
- Bahwa Kronologinya sehingga Terdakwa mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una tepatnya di rumah korban adalah pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa terbangun lalu bermain handphone, setelah magrib Saksi Agil menelpon Terdakwa melalui whatsapp dan mengajak untuk melihat peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa Sansarino, kemudian Terdakwa langsung menjemput Saksi Agil, setiba di rumahnya, saksi dan saksi Agil berboncengan menuju ke Sansarino, setibanya di Sansarino Terdakwa dan Saksi Agil singgah di depan warung nasi kuning dan bertemu dengan AKBAR yang pemilik warung dan juga sepupu Terdakwa, dan lalu saksi Agil bertanya kepada Akbar "siapa yang yang dibunuh" dan akbar menjawab "nama IJA" kemudian saksi Agil berjalan ke atas ke rumah korban sedangkan Terdakwa hanya berada di depan warung dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan bertepatan mobil ambulans lewat kemudian Saksi Agil mengatakan "ikut itu ambulans", kemudian Terdakwa dan Terdakwa pun mengenderai motor mengikuti mobil ambulans tersebut, ketika Terdakwa dan Saksi Agil dalam perjalanan kami melihat Farel dan Anca melintas berboncengan kemudian Terdakwa dan Saksi Agil memanggil mereka untuk ikut bersama ke Rumah Sakit, setibanya di depan rumah sakit Saksi Agil mengajak kami bertiga untuk masuk, namun Terdakwa dan

Hal 64 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



- Anca tidak ikut, setelah itu Terdakwa bersama Anca kembali arah pulang ke rumah namun Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa mengantar Anca pulang ke rumahnya lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan terakhir kali Terdakwa makan nasi kuning di tempat tante Terdakwa saksi Asria Palasong alias Mama Hamzah, seingat Terdakwa sebelum kejadian Terdakwa pernah makan nasi kuning di tempat tersebut namun tidak bersama-sama dengan Saksi Agil dan setelah kejadian pembunuhan tersebut Terdakwa pernah pergi makan nasi kuning di tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan rekonstruksi bersama dengan Saksi Agil, namun saat Terdakwa dan Saksi Agil melakukannya kami di paksa oleh penyidik untuk melakukan adegan-adegan pembunuhan tersebut, karena Terdakwa dan Saksi Agil merasa takut maka kami melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh penyidik;
 - Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting stenlis, 1 (satu) buah batu sungai ukuran sebesar kepalan tangan, 1 (satu) buah balok dengan ukuran lebar 5 cm, tinggi 7 cm, dan panjang 1,5 m, 1 (satu) buah handuk warna hijau tersebut Terdakwa tidak pernah lihat dan tidak mengetahui apapun mengenai barang bukti tersebut;
 - Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tidak benar;
 - Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan oleh karena dalam pemeriksaan penyidik Terdakwa dalam keadaan ditekan dan disiksa oleh penyidik ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pencabutan keterangan Terdakwa Riswandi dan Saksi Agil Muhamad Mustofa dalam Berita Acara Penyidikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam seorang saksi dapat memberikan keterangan berbeda dengan keterangan yang ia berikan dalam berita acara penyidikan. Hal tersebut diatur dalam pasal pasal 163 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya dalam berita acara, Hakim Ketua sidang dapat mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana dipersidangan sering terjadi peristiwa dimana seorang saksi mencabut keterangannya dalam



berita acara penyidikan dan hal tersebut dapat dilakukan namun mengingat bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana Indonesia (Civil Law) adalah mencari dan menemukan kebenaran materil maka pencabutan keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan di persidangan itu, tidak dapat dilakukan begitu saja, dalam artian bahwa pencabutan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan itu dapat diterima asalkan saksi tersebut mempunyai alasan yang kuat dan berdasar hukum mengenai sebab pencabutan keterangannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidik dilakukan oleh Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu dalam kedudukan mereka sebagai saksi. Namun demikian menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu dan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil juga dijadikan sebagai saksi dalam berkas penuntutan yang terpisah (perkara Split) namun dalam rangkaian perbuatan yang sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap saksi maka menurut Majelis Hakim penerapan norma hukum tersebut dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah pencabutan keterangan saksi Wandu dalam Berita Acara Penyidikan adalah cukup beralasan dan berdasar hukum atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi menerangkan bahwa pada waktu dilakukan konfrontir antara saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil , (Terdakwa dalam tuntutan terpisah), dan Terdakwa Riswandi keadaan saksi , (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan Terdakwa Riswandi dalam keadaan sehat dan dalam pemeriksaan konfrontir tersebut dilakukan pada ruangan berbeda dan terpisah tanpa ada tekanan atau paksaan oleh Penyidik kepada mereka, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dalam pemeriksaan konfrontir itu saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa membenarkan dan bertetap pada keterangan dalam berita acara pemeriksaan mereka sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara saksi Agil Muhamad Mustofa diketahui bahwa benar pada berita acara yang dikonfrontir tersebut saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa membenarkan keterangan mereka pada pemeriksaan mereka sebelumnya dan tercantum tanda tangan mereka dalam berita acara konfrontir tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Hal 66 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan itu terhadap Terdakwa Riswandi dan saksi Agil Muhamad Mustofa tidak ada paksaan, tekanan ataupun siksaan dari penyidik;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam saksi Agil dan Terdakwa dalam kedudukan mereka masing – masing sebagai saksi dalam tuntutan terpisah tetapi dalam rangkaian perbuatan yang sama sebagaimana dalam dakwaan terhadap saksi, telah didengar keterangan saksi Verbalisan (saksi Budiman dan saksi Rinto A. Dg Manesa) dipersidangan yang menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Agil Muhamad Mustofa dan Riswandi dalam kedudukannya baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang benar dan berdasarkan undang – undang serta tanpa ada tekanan, paksaan dan penyiksaan juga telah diberikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Menimbang, bahwa selain itu pula dipesidangan tidak satupun alat bukti yang mendukung tentang alasan saksi Agil dan Terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh Terdakwa Riswandi dan saksi Agil Muhamad Mustofa (berkas terpisah) dipersidangan adalah tidak cukup beralasan sehingga tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan dalam Berita Acara penyidikan yang dilakukan oleh saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa dinilai tidak cukup beralasan dan dikesampingkan dan mengingat bahwa berita acara Penyidikan adalah merupakan suatu alat bukti surat oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang undangan sebagaimana Pasal 187 huruf (a) KUHAP maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa Riswandi dan saksi Agil Muhamad Mustofa dalam Berita Acara Penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 ke 1 KUHAP menyatakan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk pada umumnya, baru dapat diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian

Hal 67 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk dapat dikatakan bahwa petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apakah bukti surat yakni keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu dan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dalam Berita Acara Penyidikan didukung oleh alat bukti sah lainnya di persidangan sehingga dapat dijadikan suatu alat bukti petunjuk guna untuk membantu menemukan bukti sidang dan memperoleh kebenaran materil dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 09.30 wita Saksi menghubungi Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI melalui via whatsapp dengan maksud mengantar Saksi pergi ke sansarino untuk bertemu dengan korban HIJRAH P. SIGO alias IJA karena sudah janji sekaligus makan nasi kuning di dekat rumah kejadian tersebut, setelah itu sekitar 2 sampai 3 menit datang Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI di rumah, Terdakwa menjemput Saksi Agil Muhamad Mustofa dengan menggunakan motornya merek yamaha fino warna putih. Setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI menuju ke Desa sansarino, dan setelah sampai di Desa Sansarino Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI singgah di warung makan nasi kuning milik Saksi MAMA HAMZAH dengan maksud untuk membeli nasi kuning, kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI untuk membeli nasi kuning sejumlah 1 bungkus yang mana akan Saksi Agil Muhamad Mustofa berikan kepada korban HIJRAH J. SIGO alias IJA. Sementara Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI membeli nasi kuning;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa saksi memakai motornya dan pergi menuju ke rumah tempat tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA untuk memastikan bahwa ia ada di dalam rumah tersebut, ketika saksi

Hal 68 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di depan rumah tersebut Saksi melihat seorang laki-laki dan korban HIJRAH J. SIGO alias IJA di depan pintu rumah sedang berbicara sehingga Saksi tidak jadi singgah dan terus mengendarai motor dan saat itu sudah timbul rasa cemburu terhadap diri Saksi. Kemudian Saksi membalikan arah motor dan kembali menuju ke rumah makan nasi kuning, dan melintasi lagi depan rumah tempat tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA, dan masih ada mereka berdua sedang berbicara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI berboncengan yang mana Saksi RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI yang mengendarai motornya sedangkan Saksi di bonceng, pada saat hendak pergi Saksi mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI “terus torang dua ka atas sa jengkel deng itu laki-laki dengan ija”, dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pun mengendarai motor dengan melintasi depan rumah tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA dan Saksi Agil Muhamad Mustofa melihat masih ada mereka berdua di depan pintu rumah sambil berbicara, Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pun menuju ke kios milik orang tuanya Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI yang terletak disamping toko 86 ampana mart;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa menghubungi (chat) korban HIJRAH J. SIGO alias IJA melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “dengan siapa ngana disitu?” kemudian korban HIJRAH J. SIGO alias IJA menjawab “dengan cowo” setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa bertanya “ngpe cowo itu?” kemudian dia menjawab “ie” setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa langsung emosi dan mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI “intah ka bawa torang so te ada sto itu laki-laki dengan ija torang giling” kemudian Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI menjawab “intah” setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI menuju ke rumah tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA yang mana Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI mengendarai motornya dan Saksi Agil Muhamad Mustofa dibonceng. Sekitar jam 10.00 WITA Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI

Hal 69 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN LABOI alias WANDI sampai di depan rumah tinggal korban HIJRAH P. SIGO alias IJA, Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI berhenti di depan bangunan yang sedang dibangun (bersampingan dengan rumah tinggal Saksi korban HIJRAH P. SIGO alias IJA);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa turun dari motor dan mengambil kayu di depan bangunan tersebut, setelah Saksi Agil Muhamad Mustofa memegang kayu dengan tangan kanan. Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI turun dari motor dan kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa pun menuju ke pintu depan rumah tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA yang posisi Saksi Agil Muhamad Mustofa di depan dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI dibelakang, setelah di teras depan pintu Saksi Agil Muhamad Mustofa membuka pintu depan rumah Korban dengan pelan-pelan kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI bersama-sama masuk ke dalam rumah dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI menutup kembali pintu tersebut kemudian mereka berdua menuju ke ruang tengah dan menuju ke pintu kamar dan melihat korban HIJRAH J. SIGO alias IJA sedang baring-baring di kasur yang posisinya badan arah ke atas dan sedang tengkurap (bapalaka) sambil memegang handphonenya kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI dengan suara berbisik "co ka muka dulu" kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa masuk pelan-pelan ke dalam kamar sedangkan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pergi ke ruang tamu untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa pada saat Saksi melangkah pelan-pelan, korban HIJRAH J. SIGO alias IJA langsung mengetahui keberadaan Saksi Agil Muhamad Mustofa dengan melihat/menoleh ke arah Saksi Agil Muhamad Mustofa dan kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa langsung memukulnya dengan menggunakan kayu yang Saksi Agil Muhamad Mustofa pegang dengan cara mengayunkannya dan terkena di bagian bahu belakang korban dan korban pun langsung kesakitan dengan mengatakan "aduh", setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa langsung menuju ke arah korban dengan cepat kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa membalikkan

Hal 70 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya dan menduduki bagian perut korban agar tidak bisa bergerak dan langsung memukul bagian mata sebelah kanan dengan tangan kiri secara terkepal sebanyak 2 sampai 3 kali dan sementara posisi tangan kanan Saksi Agil Muhamad Mustofa memegang kayu namun Saksi tidak menggunakan kayu tersebut melainkan Saksi pegang, setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI "wandi ambe itu handuk" kemudian Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI mengambil Saksi handuk yang terletak di atas kasur ruang tengah (sebelumnya sudah dilihat) dan memberikannya kepada Saksi, setelah itu Saksi membangunkan badan korban kemudian handuk tersebut Saksi gunakan untuk menutupi seluruh wajahnya setelah itu menyeret korban HIJRAH J. SIGO alias IJA dengan cara tangan kiri Saksi Agil Muhamad Mustofa menarik handuk yang telah ditutupi di seluruh mukanya sedangkan tangan kanan Saksi Agil Muhamad Mustofa berada di bawah ketiak korban sambil memegang kayu, dan menyeretnya sampai ke depan pintu kamar, setelah sampai di depan pintu kamar, Saksi Agil Muhamad Mustofa membaringkannya dan kemudian meletakkan kayu di samping kiri dan Saksi Agil Muhamad Mustofa duduk lagi di atas badan korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan di bagian wajahnya yang masih dilapisi handuk sebanyak 4 sampai 5 kali, setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa melepas handuk tersebut dan melemparnya ke samping kasur yang berada di bagian tengah, dan kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI dengan mengatakan "wandi bawa kamari dulu itu batu" kemudian Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI mengambil batu yang terletak di depan pintu kamar (batu ganjal pintu) dan memberikan batu tersebut kepada Saksi Agil Muhamad Mustofa dan setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa memegang batu dengan tangan kanan dan memukulnya di bagian mulut sekitar 3 kali, dan kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa memukulnya lagi di bagian hidung korban beberapa kali dengan batu tersebut, dan Saksi Agil Muhamad Mustofa meletakkan batu itu dan mengambil kayu lagi yang Saksi Agil Muhamad Mustofa letakkan disamping kanan Saksi Agil Muhamad Mustofa kemudian memukulnya menggunakan kayu bagian ujung ke wajahnya sebanyak 3 sampai 4 kali, kemudian letakkan lagi kayu tersebut di lantai, setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa mengambil gunting yang sebelumnya Saksi Agil Muhamad Mustofa taruh dikantong celananya, kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa memegang gunting tersebut dengan tangan kanan Saksi dan

Hal 71 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusuk bagian kepalanya sekitar 4 sampai 5 kali sampai mengeluarkan darah kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa meletakkan gunting tersebut di lantai, setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa melepaskan mukenah yang korban pakai dan melemparnya ke arah dapur, setelah itu mengangkat badan korban dan menyandarkannya ke dinding tembok kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa memegang lehernya (mencekik) dan membenturkan kepalanya dengan cara mendorong dari arah leher sehingga kepalanya terbentur di dinding tembok sebanyak 2 kali, kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa menyeretnya ke bagian sudut ruang tengah dengan maksud agar orang lain tidak dapat melihat dengan cara memegang dengan kedua tangan Saksi Agil Muhamad Mustofa di bawah ketiak korban, setelah Saksi Agil Muhamad Mustofa seret ke bagian sudut ruang, Saksi Agil Muhamad Mustofa membenturkan kepala korban lagi sebanyak 3 kali ke di dinding tembok yang mana Saksi lakukan dari atas sebanyak 1 kali dan Saksi Agil Muhamad Mustofa turunkan kepalanya lagi ke bagian bawah dan Saksi Agil Muhamad Mustofa benturkan sebanyak 2 kali untuk memastikan korban HIJRAH J. SIGO alias IJA sudah tidak bernafas;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa kemudian ketika Saksi Agil Muhamad Mustofa lihat korban sudah tidak bernafas, Saksi Agil Muhamad Mustofa berjalan dan mengambil gunting kemudian menuju ke kamar yang ada wcnya kemudian membersihkan darah-darah yang ada dipakaian Saksi Agil Muhamad Mustofa setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa pergi ke ruang belakang rumah dan melempar gunting melalui lubang angin, setelah itu kembali ke ruang tengah dan mengambil kayu kemudian menuju ke ruang seperti gudang dan meletakkan kayu tersebut di samping dos dos, setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa menuju lagi ke ruang tengah, dan pada saat sudah di depan pintu kamar korban Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI berkata kepada Saksi dengan suara pelan "he ada uang dengan hp ini" kemudian Saksi pun mengatakan kepadanya "bawa jo", kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pun menuju ke ruang depan melangkahi darah -darah yang ada di lantai dengan cara menjinjit (ba jengke), setelah diruang tamu Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI sudah berjalan seperti biasanya dan kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI melihat-lihat situasi sekitar rumah dari jendela dan ketika melihat situasi sudah sepi, Terdakwa RISWANDI

Hal 72 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN LABOI alias WANDI membuka pintu dan keluar menyusul Saksi Agil Muhamad Mustofa kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa yang menutup kembali pintu itu, setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI berjalan dengan cepat ke arah motor milik Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI dan Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pun pergi dengan mengendarai motor tersebut yang mana Terdakwa yang mengendarai dan Saksi Agil Muhamad Mustofa di bonceng. Kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa dengan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Saksi FAREL dengan melintasi jalan depan pasar;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa pada saat depan pasar Saksi Agil Muhamad Mustofa meminta handphone milik korban HIJRAH J. SIGO alias IJA kepada Terdakwa WANDI, dan Saksi RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI memberikannya pada saat mengendarai motor, setelah itu Saksi Agil Muhamad Mustofa mengambil dan menaruh handphone tersebut dikantong celananya, dan pada saat ada perempatan Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI lurus sampai ke jembatan dan sampai di jembatan Saksi Agil Muhamad Mustofa menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI untuk berhenti kemudian Saksi mengeluarkan handphone milik korban dari kantong celana dan kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa menonaktifkan handphone tersebut, setelah Saksi Agil Muhamad Mustofa mematikan handphone itu Saksi Agil Muhamad Mustofa mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI "terus pelan pelan", setelah itu saat diperjalanan Saksi Agil Muhamad Mustofa membohongi Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI dengan mengatakan "Saksi so buang itu hp" dan yang sebenarnya Saksi Agil Muhamad Mustofa tidak membuang handphone tersebut melainkan menaruhnya dikantong celana saksi Agil Muhamad Mustofa kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI menuju ke rumah FAREL. Sekitar jam 10.30 wita Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI tiba di rumah milik Farel yang terletak di lorong Ladjiji Kel. Bailo, Saksi Agil Muhamad Mustofa bertemu dengan Saksi di dalam rumah sedangkan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI berada di depan rumah, kemudian membicarakan tentang

Hal 73 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki motor milik FAREL, setelah selesai berbicara dengan FAREL, Saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI alias WANDI pulang ke rumah masing-masing yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Kel. Labiabae;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 09.30 wita Terdakwa RISWANDI dihubungi Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL melalui via whatsapp dengan maksud mengantarnya pergi ke Sansarino untuk bertemu dengan korban HIJRAH P. SIGO alias IJA. Setelah itu Terdakwa RISWANDI langsung menuju kerumah saksi Agil Muhamad Mustofa dengan menggunakan motor Terdakwa merek yamaha fino warna putih, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL sudah berada menunggu di teras depan rumahnya, setelah itu Terdakwa RISWANDI dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL menuju ke Desa Sansarino, dan setelah sampai di Desa Sansarino singgah di warung makan nasi kuning milik Saksi MAMA HAMZAH dengan maksud untuk membeli nasi kuning sejumlah 1 bungkus untuk korban, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL memakai motor yang dia katakan "mau pi ba opal dulu di depan rumahnya IJA tidak lama kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL sampai dan setelah itu Terdakwa RISWANDI dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL berboncengan, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI "terus saja dulu tidak usah singgah di rumah situ" dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL melintasi depan rumah tinggal korban dan Saksi melihat ada laki-laki yang bertemu dengan korban di dekat pintu depan rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL menuju ke kios milik orang tua Terdakwa yakni ABDUL RAHMAN N. LABOI yang terletak di Desa Sansarino;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL di kios milik orang tua Terdakwa, lalu saksi dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL bertemu dengan bapak Terdakwa dan bapak Terdakwa mengatakan "ba apa" dan Saksi Agil menjawab "tidak ada", kemudian Terdakwa RISWANDI dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL berdua duduk sambil merokok dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL mengeluarkan

Hal 74 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphonenya dan mengetik-ngetik sambil mengatakan kepada Terdakwa “saksi jengkel baliat IJA dengan itu laki-laki” dan Terdakwa RISWANDI hanya terdiam dan tidak lama kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL mengatakan “intah ke bawah torang, torang pi giling” dan Terdakwa menjawab “intah” kemudian Terdakwad dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL berdua menuju ke rumah tinggal korban;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa Terdakwa RISWANDI dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL memarkir satu unit kendaraan roda dua yang Terdakwa dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL gunakan di pinggir jalan depan bangunan baru yang terletak di atas rumah tempat tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA, kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL langsung turun dan berjalan menuju ketumpukan kayu yang berada di depan bangunan baru tersebut dan mengambil potongan kayu lata, setelah Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL mengambil kayu lata, Terdakwa RISWANDI dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL berjalan menuju ke rumah tempat tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA untuk masuk ke dalam rumah dengan posisi berjalan, Terdakwa RISWANDI berada di belakang Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa setiba di teras depan rumah tempat tinggal korban HIJRAH J.SIGO alias IJA, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL langsung mencoba membuka pintu dengan cara pelan-pelan dan pintu rumah tidak terkunci, ketika pintu rumah sudah terbuka Terdakwa RISWANDI dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL langsung masuk ke dalam, ketika sudah berada di dalam rumah tepatnya ruang tamu Terdakwa menutup pintu depan secara pelan-pelan dan posisi Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL masih menunggu Terdakwa di ruang tamu, setelah pintu depan sudah Terdakwa tutup, Terdakwa dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL berjalan pelan-pelan menuju ke ruang tengah dan melihat salah satu pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL langsung mendekati pintu kamar tersebut, ketika sudah berada samping pintu kamar Terdakwa dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL mengintip dan melihat posisi korban HIJRAH

Hal 75 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. SIGO alias IJA sedang berbaring tengkurap di atas kasur sambil memegang handphone dan menggunakan pakaian sholat warna merah muda ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa kemudian Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL dengan suara kecil menyampaikan kepada Terdakwa “co kemuka dulu” dan Terdakwa langsung berjalan pelan-pelan lagi ke depan tepatnya di ruang tamu, ketika posisi Saksi Agil Muhamad Mustofa berada di ruang tamu Terdakwa melihat situasi di depan rumah melalui jendela untuk memastikan keberadaan seseorang, tidak lama dari situ Terdakwa mendengarkan suara pukulan keras “bukk” dari dalam dan Terdakwa pun langsung kembali menuju ke ruang tengah dan melihat Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL sudah berada di dalam kamar sedang menaiki badan HIJRAH J. SIGO alias IJA sambil memegang kayu lata di atas kasur dan HIJRAH J. SIGO Alias IJA sudah tidak berdaya dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL memukul HIJRAH J. SIGO alias IJA dengan cara:

- Pada saat Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL di dalam kamar posisinya berada di atas badan korban dan tangan kanannya menyandarkan kayu di atas kasur sambil memukul bagian wajah korban dengan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 2 sampai 3 kali, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL mengangkat korban melalui bawah ketiak untuk diturunkan dari kasur ke lantai dan didudukkan menghadap ke jendela sambil menahan badan korban, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL menyuruh Terdakwa mengambil handuk yang berada di atas kasur ruang tengah dengan mengatakan “ambil kemari itu handuk” kemudian Terdakwa mengambilnya dan memberikan handuk tersebut lalu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL pasangkan pada bagian wajah korban dan mengeratkan handuk yang sudah terlingkar pada wajah korban dengan posisi tangannya masih memegang handuk pada bagian belakang kepala dengan menggunakan tangan kirinya dan sempat mengambil kayu lata dilantai kemudian menjepit kayu lata tersebut di ketiak sebelah kanannya lalu menarik korban dengan menggunakan tangan kirinya yang masih memegang handuk yang sudah dilingkar pada wajah korban keluar dari kamar, ketika Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL mengeluarkan korban dari

Hal 76 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tepatnya di depan pintu kamar, Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL meletakkan korban dilantai dan menyimpan kayu lata dilantai samping korban berada dan kembali lagi Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal secara berulang sebanyak 4 sampai 5 kali dan Terdakwa RISWANDI langsung masuk ke dalam kamar. Pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL menyuruh Terdakwa mengambil batu yang berada di dekat pintu dengan mengatakan “ambil dulu itu batu” dan setelah Terdakwa RISWANDI memberikan batu tersebut Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL menggunakan batu tersebut memukul wajah korban sebanyak 2 sampai 3 kali dan setelah itu Terdakwa pergi memeriksa tas koper yang berada di dalam kamar dan mengambil sebuah tas kecil dan membuka tas kecil tersebut dan Terdakwa melihat di dalamnya terdapat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil dan menyimpan uang tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendekati pintu kamar dan melihat Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL memukul korban menggunakan kayu lata pada bagian wajah korban sebanyak 1 sampai 2 kali kemudian Terdakwa RISWANDI melihat lagi Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL mengeluarkan gunting dari kantong celananya kemudian menggunakan gunting tersebut memukul wajah dan kepala korban sebanyak 4 sampai 5 kali kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju ke jendela yang terdapat di ruang tengah untuk merapikan horden setelah mengintip untuk memastikan keberadaan di halaman samping dan kemudian Terdakwa berjalan lagi menuju ke kamar dan ketika Terdakwa berbalik melihat Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL memukulkan kepala korban di dinding dekat pintu kamar sebanyak 2 sampai 3 kali dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar melihat handphone milik korban berada di atas kasur dan duduk di atas kasur, ketika Terdakwa RISWANDI duduk di kasur Terdakwa lihat lagi Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL memegang badan korban untuk diseret ke sudut dinding, setelah itu Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA berjalan ke dapur dan Terdakwa masih berada di dalam

Hal 77 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



kamar duduk di atas kasur sampai 1 sampai 2 menit Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL kembali dan berada di depan pintu mengatakan “ayo pulang” dan sebelum berjalan keluar dari rumah, saksi menunjukan uang dan handphone dan mengatakan “agil.. ini hp dan uang” dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL mengatakan “bawa” setelah itu Terdakwa dan Saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA alias AGIL pun berjalan keluar melangkahi darah yang sudah berserakan di dilantai ruang tengah dan mengarah ke pintu depan kemudian keluar dan pergi meninggalkan rumah dan keadaan korban HIJRAH J. SIGO alias IJA sudah mati.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu dalam Berita Acara Penyidikan diatas adalah sangat cocok dan bersesuaian antara satu dan lainnya dengan mendetail menjelaskan bagaimana awal sehingga saksi Agil marah dan cemburu kepada korban HIJRAH J. SIGO alias IJA karena melihat korban duduk bersama laki-laki lain diteras rumah kemudian setelah saksi menghubungi korban melalui Whats Ap dan menanyakan apakah laki-laki yang duduk bersama korban pacarnya yang dijawab “iye” lalu saksi Agil Muhamad Mustofa mengajak Terdakwa kerumah korban, hingga mengambil dan menggunakan kayu yang Saksi Agil Muhamad Mustofa pegang kemudian dipukulkan kearah korban dengan cara mengayunkannya dan terkena di bagian bahu belakang korban, kemudian Saksi Agil membalikkan badannya dan menduduki bagian perut korban agar tidak bisa bergerak dan langsung memukul bagian mata sebelah kanan dengan tangan kiri secara terkepal sebanyak 2 sampai 3 kali, setelah itu Saksi Agil membangunkan badan korban kemudian handuk yang Terdakwa ambilkan Saksi Agil Muhamad Mustofa gunakan untuk menutupi seluruh wajahnya setelah itu Saksi Agil pun menyeret korban HIJRAH J. SIGO alias IJA dengan cara tangan kiri Saksi Agil menarik handuk yang telah tutupi di seluruh muka korban sedangkan tangan kanan Saksi Agil berada di bawah ketiak korban sambil memegang kayu, dan Saksi Agil menyeretnya sampai ke depan pintu kamar, dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan di bagian wajahnya yang masih dilapisi handuk sebanyak 4 sampai 5 kali, dan setelah Saksi Agil memegang batu dengan tangan kanan dan memukulnya di bagian mulut sekitar 3 kali, dan kemudian memukulnya lagi di bagian hidung korban beberapa kali dengan batu tersebut, dan meletakkan batu itu dan mengambil kayu lagi yang letakkan disamping

Hal 78 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



kanan, kemudian Saksi Agil memukulnya menggunakan kayu bagian ujung ke wajahnya sebanyak 3 sampai 4 kali, kemudian setelah Saksi Agil Muhamad Mustofa mengambil gunting yang sebelumnya di taruh dikantong celana, kemudian Saksi Agil memegang gunting tersebut dengan tangan kanan Saksi dan menusuk bagian kepalanya sekitar 4 sampai 5 kali sampai mengeluarkan darah kemudian Saksi Agil memegang lehernya (mencekik) dan membenturkan kepalanya dengan cara mendorong dari arah leher sehingga kepalanya terbentur di dinding tembok sebanyak 2 kali, kemudian Saksi Agil menyeretnya ke bagian sudut ruang tengah dengan maksud agar orang lain tidak dapat melihat, kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa membenturkan kepala korban lagi sebanyak 3 kali ke di dinding tembok yang mana Saksi Agil Muhamad Mustofa lakukan dari atas sebanyak 1 kali dan Saksi turunkan kepalanya lagi ke bagian bawah dan Saksi benturkan sebanyak 2 kali untuk memastikan korban HIJRAH J. SIGO alias IJA sudah tidak bernafas, dan kemudian ketika Saksi Agil Muhamad Mustofa melihat korban sudah tidak bernafas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi herlina alias Inang dan keterangan saksi Moh. Sukran Ahmad alias Ukang diatas yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 korban Hijrah J. Sigo antara jam 7.25 wita sampai dengan jam 09.00 wita masih sendirian berada di rumah milik Basri (paman korban) di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una dan berdasarkan keterangan saksi Herlina alias Inang dan saksi Moh. Sukran Ahmad alias Ukang saat itu korban sendirian di rumah tersebut (Tempat Kejadian Perkara/TKP), dan menurut keterangan saksi Karima alias Ima yang menyatakan setahu saksi keadaan rumah sering sepi dan keadaan pintu rumah selalu tertutup namun terkadang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jufri Sigo Alias Om Lin saat Korban akan berangkat ke Ampana saksi memberikan uang kepadanya sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk keperluannya selama di Ampana dan untuk biaya transportasinya, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu dalam BAP penyidikan yang menyatakan saat Terdakwa Riswandi Rahman Laboi pergi memeriksa tas koper yang berada di dalam kamar dan mengambil sebuah tas kecil dan membuka tas kecil tersebut dan Terdakwa

Hal 79 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat di dalamnya terdapat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil dan menyimpan uang tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Agil didalam BAP Penyidikan yang menerangkan saat Saksi Agil menuju ke ruang seperti gudang dan Saksi Agil meletakkan kayu tersebut di samping dos-dos, setelah itu Saksi Agil menuju lagi ke ruang tengah, dan pada saat sudah di depan pintu kamar korban Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu berkata kepada saksi Agil dan dengan suara pelan "he ada uang dengan hp ini" kemudian Saksi Agil pun mengatakan kepadanya "bawa jo", berdasarkan keterangan saksi Jufri Sigo alias Om Lin yang menyatakan memberikan uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada korban dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Wandu yang menyatakan mendapatkan uang dalam tas kecil milik korban yang masih tersisa berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena digunakan dari kampung saksi di wakai untuk keampunan, maka menurut Majelis Hakim persesuaian keterangan saksi Jufri Sigo Alias Om Lin dan keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu, Terdakwa tersebut bukanlah kebetulan semata serta menjadi petunjuk mengenai keberadaan Terdakwa wandu dan saksi di rumah milik Basri dimana korban Ija terbunuh dan setelah korban Hijrah J. Sigo meninggal dunia Terdakwa Wandu dan saksi mengambil uang dan handphone milik korban sebagaimana keterangan Terdakwa wandu dan saksi dalam berita acara penyidikan,

Menimbang bahwa berdasarkan adanya persesuaian antara keterangan saksi Herlina alias Inang dan saksi Moh. Sukran Ahmad alias Ukang, saksi Karima alias Ima, saksi Jufri Sigo alias Om Lin serta keterangan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut Majelis Hakim berpendapat sangat sulit diterima oleh logika akal sehat dimana keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu dan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dipersidangan yang menyatakan bahwa keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan suatu karangan penyidik belaka;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menerapkan alat bukti petunjuk dari apa yang dilihat dan didengar yang kemudian dilihat persesuaiannya dalam memutus perkara tersebut, dimana alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat assessor (tergantung) dari alat bukti yang lain tetapi memang penggunaan alat bukti petunjuk setelah mendengar dan melihat kemudian menyimpulkan dan

Hal 80 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat persesuaiannya dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa untuk kemudian menggunakan alat bukti petunjuk apabila alat-alat bukti yang lain kurang menguatkan keyakinan Majelis dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK No,mor 65/PUU-VIII/2010 adanya implikasi yuridis telah terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai dan keterangan saksi dalam perkara pidana, bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi dan menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung, lebih lanjut keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, oleh karena itu MK sampai pada kesimpulan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah ia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa saksi verbal lisan yakni saksi Rinto A. Dg Manesa yang bertugas memeriksa saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dimana Saksi mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Saksi Agil dengan dibantu oleh Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu, dan dari keterangan Saksi Agil bahwa motif yang melatar belakangi Saksi Agil melakukan pembunuhan Terhadap Korban adalah rasa sakit hati dan cemburu karena Saksi Agil melihat Korban sedang bersama dengan seorang laki-laki di teras depan rumah tempat tinggal Korban, selanjutnya Saksi Agil menerangkan bahwa Saksi Agil Muhamad Mustofa memiliki hubungan asmara dengan Korban dan saat peristiwa pembunuhan tersebut status Saksi Agil dan Korban masih berpacaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi verbal lisan menerangkan awalnya saksi Agil dan Terdakwa Riswandi dipanggil sebagai saksi karena penyidik kesulitan menemukan alat bukti serta bukti-bukti yang mengarah kepada pelaku dan pengungkapan perkara tersebut terjeda selama beberapa bulan namun berdasarkan keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu serta Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil (yang pada saat itu masih berstatus sebagai saksi) yang bersesuaian walaupun diperiksa secara terpisah diruangan yang berbeda kemudian berdasarkan keterangan yang terungkap tersebut penyidik berhasil mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menemukan barang bukti yang disimpan, juga ada yang dibuang oleh saksi Agil

Hal 81 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



dan setelah ditunjukan oleh saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi kemudian penyidik menaikkan status dari saksi menjadi Tersangka yang di split dalam perkara terpisah dan selanjutnya setelah dikronfontir maka keterangan saksi Agil dan Terdakwa wandi saling bersesuaian selanjutnya dilakukan rekonstruksi / reka ulang adegan, dimana baik Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi serta Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dapat memperagakan semua kejadian dari saat korban sendirian dikasur sambil tengkurap bermain handphone sampai saat saksi Agil memukuli korban lalu saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa Riswandi meninggalkan korban yang sudah tidak bernyawa dengan bersimbah darah;

Menimbang, bahwa saksi verbalisan dihadirkan oleh karena adanya pernyataan Terdakwa untuk mencabut keterangannya atau Berita Acara pemeriksaan (BAP), karena Terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan mengaku ditekan, dipaksa atau diancam;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi verbalisan adalah sebatas dari apa yang dicatat oleh Penyidik didalam BAP pada saat proses penyidikan berlangsung, oleh karenanya menjadi tanggung jawab Majelis Hakim untuk menyimpulkan apakah pencabutan BAP Terdakwa bisa diterima oleh Majelis atau tidak dengan cara menilai kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya yang diajukan kedalam persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa, dan apabila pencabutan diterima oleh Majelis, maka konsekwensi yuridisnya adalah keterangan Terdakwa dalam persidangan dapat digunakan sebagai alat bukti, sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh Majelis Hakim, maka konsekwensi yuridisnya adalah keterangan Terdakwadalam persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemotretan Nomor BAP /08/XII/2021/Reskrim/Ident Res Touna tertanggal 7 April 2021 tentang obyek Potret Posisi korban, obyek Potret korban, barang-barang yang ada diruang tengah, barang bukti mukenah, potret bekas darah di dinding, potret muka korban dan posisi luka-luka, potret darah yang berceceran dilantai ruang tengah, potret kamar korban, potret no 13 tempat ditemuikannya gunting stainless yang digunakan pelaku melukai korban, potret no 14 tempat ditemukannya balak kayu yang digunakan pelaku untuk melukai korban, potret no 14 tempat ditemukannya batu yang digunakan pelaku untuk melukai korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta potret pengambilan sampel darah dicelana yang digunakan Lk. Agil saat menghabisi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemotretan Nomor BAP /08/XII/2021/Reskrim/Ident Res Touna tertanggal 7 April 2021 dapat terlihat persesuaian antara luka-luka yang dialami oleh korban dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu yang apabila ditilik dari cara saksi Agil Muhamad Mustofa melakukan pemukulan serta penggunaan alat yang dipergunakan oleh saksi Agil yaitu kayu lata, gunting dan batu juga terdapat bekas darah di dinding menunjukkan keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu dan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dengan kondisi Tempat Kejadian Perkara sebagaimana Berita Acara Pemotretan yang diambil sesaat setelah kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi yang termuat dalam Berita Acara Rekonstruksi tertanggal 30 Januari 2022 Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil Terdakwa dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu telah memperagakan reka adegan mulai reka adegan no 1 pada tanggal 7 April 2021 sampai dengan reka adegan no 25 dimana saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu masing-masing membenarkan hal tersebut kemudian membubuhkan tandatangan dan hal tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa Riswandi dan saksi Agil dapat menjelaskan dan memperagakan adegan-adegan rangkaian peristiwa dan bagaimana cara saksi melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban Hijrah J. Sigo alias Ija meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi tersebut menjelaskan Saksi Agil dan Terdakwa Wandu benar-benar mengetahui kondisi dan keadaan rumah juga ruangan dalam rumah tersebut, dan juga dapat menjelaskan secara tepat mulai dari mendatangi rumah yang ditempati korban, masuk dari depan melalui pintu yang tidak terkunci, masuk ke kamar korban, memukul korban, menyeret korban dan membenturkan kepala korban di dinding, sampai dengan adegan saksi Agil Muhamad Mustofa menyimpan juga membuang barang bukti dibelakang adalah petunjuk bahwa Saksi Agil dan Terdakwa Riswandi mengetahui letak ruangan di rumah tersebut, hal itu bertentangan dengan keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu dan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil sebagaimana keterangan mereka dipersidangan

Hal 83 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan tidak mengetahui dimana rumah korban Hijrah J. Sigo alias Ija dan tidak pernah kerumah tersebut;

Menimbang, bahwa rekonstruksi adalah merupakan salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara Tersangka melakukan tindak pidana, atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut, dan untuk menguji kebenaran keterangan atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya Tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi, sedangkan bagi Majelis Hakim rekonstruksi dijadikan sebagai penguat atas petunjuk dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, dan rekonstruksi digunakan apabila Terdakwa atau bahkan saksi membantah pada apa yang telah diutarakan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Saksi Agil berpacaran dengan korban sejak bulan Januari 2021 dan masih berpacaran sampai saat korban meninggal, dan selama itu juga saksi Agil Muhamad Mustofa dan korban sering berkomunikasi melalui whatsapp dan saksi Agil Muhamad Mustofa bersama Terdakwa sering makan nasi kuning di rumah saksi Asria Palasong Alias Mama Hamzah yang hanya berjarak beberapa rumah dari rumah yang ditempati korban, dimana berdasarkan keterangan saksi Asria Palasong Alias Mama Hamzah dibawah sumpah dipersidangan yang menyatakan Terdakwa Riswandi adalah keponakan saksi dan hampir tiap hari makan diwarung milik saksi, dan keterangan saksi tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa yang juga menerangkan pada hari rabu tanggal 7 April sekitar jam 9.30 wita makan nasi kuning juga sempat membelikan nasi kuning yang awalnya untuk diberikan kekorban namun diurungkan karena saksi Agil Muhamad Mustofa melihat korban duduk bersama laki-laki lain diteras sehingga menurut hemat Majelis keterangan Terdakwa Riswandi dan saksi Agil sebagaimana dalam BAP Penyidikan merupakan keadaan sebenarnya mengenai pengetahuan saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa Riswandi tentang rumah yang ditempati oleh korban oleh karena Terdakwa Riswandi sering makan diwarung mama Hamzah dan Terdakwa Riswandi juga mengetahui korban berpacaran dengan saksi Agil maka oleh karena itu Majelis menilai keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Riswandi dan Saksi Agil adalah upaya mereka untuk mempersulit persidangan sehingga terhadap keterangan Saksi yang tertuang yang dalam

Hal 84 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP mereka masing-masing didalam berkas adalah petunjuk yang kuat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan keterangan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang menerangkan bahwa Pembunuhan terhadap Hijrah J. Sigo alias Ija sebelumnya sudah direncanakan oleh mereka bersama berdasarkan fakta hukum diatas jika dilihat dari mempersiapkan kayu lata serta gunting juga batu yang digunakan kemudian arah dan tujuan pukulan yang dilakukan saksi Agil tersebut diutamakan atau ditujukan pada kepada bagian kepala dan dilakukan secara berulang-ulang hingga korban meninggal dunia menurut Majelis Hakim bahwa sebagai seorang yang sehat akalnya yakni Saksi Agil Muhamad Mustofa maupun dan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu sepatutnya mengerti atau menginsafi bahwa pukulan terhadap kepala seseorang dapat membahayakan jiwa seseorang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dengan dibantu dan Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu sengaja melakukan untuk membunuh Hijrah J. Sigo alias Ija;

Menimbang bahwa yang menjadi penyebab terhadap kelainan-kelainan yang Ahli dr. REZA ADITYA SULBADANA, M. KM temukan di jenazah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sebagai berikut:

- m. Kepala : Terdapat luka robek dan retak tulang pada kepala bagian berambut akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras;
- n. Dahi : Terdapat luka robek pada dahi akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- o. Mulut : Terdapat luka robek pada mulut akibat bersentuhan dengan benda tajam, sedangkan 3 gigi tanggal (terlepas) tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- p. Mata dan hidung : Terdapat luka memar pada mata dan hidung serta retak tulang ada hidung akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;
- q. Alis : Terdapat luka robek dan retak pada tulang akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras;

Hal 85 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



- r. Lengan atas dan lutut : Terdapat luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan pukulan saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil terhadap korban Hijrah J. Sigo alias Ija yang diarahkan kepada kepala dan wajah secara berulang-ulang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana bukti surat berupa Visum et repertum serta keterangan ahli yang menyatakan bahwa kematian korban disebabkan luka-luka yang dialaminya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pukulan saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil yang diarahkan kepada kepala dan wajah tersebut adalah wujud kehendak atau maksud batin saksi Agil yang menghendaki dengan akibat berupa kematian korban ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan keterangan saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan, dimana dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “ Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya “ . Bahwa sejalan dengan Pasal 189 ayat (2) KUHAP tersebut juga termuat dalam Yurisprudensi mahkamah agung RI, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229.K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/Kr/1960 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 yang menyatakan bahwa Pengakuan Terdakwa diluar sidang, yang kemudian ditarik tanpa alasan adalah merupakan petunjuk adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian petunjuk atau sebagai pembantu menemukan bukti dipersidangan, bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis bila tanpa dasar tidak dapat diterima, dan penolakan pencabutan keterangan ini, mengakibatkan keterangan ini tetap dapat dipergunakan untuk membantu menemukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal, sebagian, atau semua keterangan pengakuan yang diberikannya ditingkat penyidikan, dengan alasan bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, Terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun pada

Hal 86 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangan keterangannya disidang Pengadilan, namun satu hal yang pokok dari KUHAP atas asas tersebut adalah bahwa KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan menyangkal atau mengingkari pengakuan tersebut, maka sesungguhnya Terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan dipersidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan pengakuan yang telah diberikan Terdakwa dihadapan penyidik dan tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP), intinya bahwa keterangan Terdakwa yang dicabut dalam persidangan adalah keterangan pengakuan Terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan penyidikan, dan pengakuan tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, diketahui bahwa benar telah terjadi pencabutan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa Riswandi dalam keterangannya dipersidangan, menarik seluruh keterangan pengakuan yang diberikannya pada tingkat pemeriksaan penyidikan dikepolisian, dengan alasan bahwa pada waktu diinterogasi didepan penyidik, Terdakwa dipaksa untuk mengaku dan merasa tersiksa baik fisik maupun psikisnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari adanya pencabutan keterangan Terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian Majelis Hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah Majelis menerima atau menolak alasan pencabutan dari Terdakwa tersebut, apabila Majelis Hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan dalam Berita Acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan, sebaliknya apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan, apabila pencabutan keterangan pengakuan Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim, karena dinilai alasan pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka penolakan tersebut ikut membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan Terdakwa

Hal 87 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sendiri, yaitu dengan ditolaknya pencabutan kembali tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa (Tersangka) didepan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian, atas penilaian ini Majelis Hakim kemudian menganggap keterangan Terdakwa (Tersangka) didepan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, karena pada dasarnya dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan Terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu Majelis Hakim dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penggunaan keterangan pengakuan Terdakwa sebagai petunjuk ini dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 September 1977 No.177 K/Kr/1965 yang menegaskan Bahwa pengakuan-pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II dimuka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa, isi Putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan diluar sidang, dapat dipergunakan Hakim sebagai Petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa (M.Yahya Harahap, 2003:326);

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dengan ditolaknya pencabutan keterangan yang ada dalam BAP, maka terhadap keterangan yang tertulis dalam BAP tersebut, oleh Majelis Hakim kemudian dijadikan petunjuk dalam menetapkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim menggunakan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk, adalah karena keterangan tersebut secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan, keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan, dengan kata lain, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan Terdakwa didepan pemeriksaan penyidikan, tidak bisa berdiri sendiri, fungsinya hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti lain, atau berfungsi dan bernilai untuk mencukupi dan mengungkapkkan keterbuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian halnya terhadap kasus Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu dimana pencabutan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa Riswandi Rahman Laboi Alias Wandu adalah ditolak oleh

Hal 88 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan dasar bahwa alasan pencabutan tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena setelah dilakukan cross chek dengan saksi verbalisan dan setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan atas fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam persidangan ternyata tidak satupun yang dapat membenarkan alasan pencabutan keterangan pengakuan tersebut, bahkan dengan ditolaknya pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim kemudian menjadikan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada satupun alat bukti yang mendukung pencabutan keterangan oleh Terdakwa, maka keadaan tersebut dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menilai atau membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa implikasi dari ditolaknya pencabutan, terhadap kekuatan alat bukti keterangan Terdakwa adalah Majelis Hakim akan menilai keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti);

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Ad.c. Unsur "**Dengan rencana terlebih dahulu** "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam unsur pasal ini adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dan tindakan melakukan pembunuhan itu terdapat rentang waktu yang cukup untuk pelaku memikirkan atau membatalkan niatnya itu ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* atas unsur rencana pada pasal 340 KUHP memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Memutuskan kehendak pada suasana tenang
- b. Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak pada suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, suasana batin yang tenang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi tinggi, dan ada tenggang waktu yang cukup semenjak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan putusan kehendaknya itu, dan pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang;

Hal 89 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Menimbang, bahwa terhadap unsur Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, waktu yang cukup ini artinya harus diukur dari lamanya waktu tertentu, dimana tergantung keadaan dan/atau kejadian konkret yang berlaku, dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan, sehingga adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, hal ini merupakan syarat terpenting, suasana hati pada saat pelaksanaan pembunuhan tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unsur / syarat dengan rencana lebih dahulu yang dikemukakan diatas adalah bersifat kumulatif dan saling berhubungan dan menjadi suatu kebulatan yang tidak dapat terpisahkan, sebab apabila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak dapat lagi dikatakan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai waktu yang cukup, sejak timbul kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut Hoge Raad dalam Arrest 22 – 03 – 1909 menyatakan : “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Soenarto Soerodibroto, 1994 : hal.208-209) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa niat saksi Agil Muhamad Mustofa untuk melakukan pemukulan terhadap korban Hijrah J. Sigo alias Ija ketika saksi Agil Muhamad Mustofa dan Terdakwa Riswandi Sekitar jam 10.00 WITA sampai di depan rumah tinggal korban HIJRAH P. SIGO alias IJA, ketika berhenti di depan bangunan yang sedang dibangun (bersampingan dengan rumah tinggal Saksi korban HIJRAH P. SIGO alias IJA), kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil turun dari motor dan mengambil kayu di depan bangunan tersebut, kemudian Saksi Agil Muhamad Mustofa pun menuju ke pintu depan rumah tinggal korban HIJRAH J. SIGO alias IJA;

Hal 90 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Menimbang, bahwa Pada saat akan berangkat saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI “terus torang dua ka atas sa jengkel deng itu laki-laki dengan ija”, lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mengendarai motor dengan melintasi depan rumah tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dimana Saksi Agil Muhamad masih melihat seorang laki-laki dan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA di depan pintu rumah sambil berbicara,

Menimbang, bahwa saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menghubungi Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA melalui chat whatsapp dengan mengatakan “dengan siapa ngana di situ?”, lalu Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA menjawab “dengan cowo”, setelah itu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA bertanya “ngpe cowo itu?”, lalu Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA menjawab “ie”. Setelah itu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA langsung emosi dan mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI “intah ka bawa torang so te ada sto itu laki-laki dengan ija torang giling”,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI berangkat menuju rumah tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dimana Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI yang mengendarai motornya dan saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dibonceng, dan sekitar Jam 10.00 Wita saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI sampai di depan rumah tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan berhenti dan memarkir motor yang digunakan di pinggir jalan depan bangunan baru yang sedang dibangun (bersampingan dengan rumah tinggal Korban HIJRAH P. SIGO Alias IJA), lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA turun dari motor dan mengambil kayu di depan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang kayu yaitu dengan tangan kanan saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI juga turun dari motor. Kemudian saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menuju ke pintu depan rumah tinggal Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, dimana posisi saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA di depan dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI di belakang, setelah posisi berada di teras depan pintu rumah saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membuka pintu depan rumah secara pelan-pelan, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI bersama-sama masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menutup kembali pintu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA Alias AGIL dan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI menuju ke ruangan tengah, lalu menuju ke pintu kamar dan melihat Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sedang baring-baring di kasur dimana posisi badannya arah ke atas atau tengkurap sambil memegang handphone, kemudian saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI dengan suara berbisik “co ka muka dulu”, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA masuk secara pelan-pelan ke dalam kamar sedangkan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI pergi ke ruang tamu untuk melihat situasi, lalu pada saat Terdakwa AGIL MUHAMAD MUSTOFA melangkah secara pelan-pelan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA langsung mengetahui keberadaan saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dengan melihat/menoleh ke arah saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA langsung memukulnya menggunakan kayu yang telah dipegangnya dengan cara mengayunkannya dan mengenai bagian bahu belakang Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA langsung kesakitan dengan mengatakan “aduh”;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA dengan cepat langsung menuju ke arah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membalikkan badan dan menduduki bagian perut Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA agar tidak bisa bergerak dan langsung memukul bagian mata sebelah kanan dengan tangan kiri saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA secara terkepal sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI “wandi ambe itu handuk”, lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mengambil handuk yang dimaksud yang terletak di atas kasur ruangan tengah (sebelumnya sudah dilihat) dan memberikannya kepada saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, setelah itu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membangunkan badan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menggunakan handuk tersebut untuk menutupi seluruh wajah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, setelah itu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeret Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan cara tangan kiri saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menarik handuk yang telah saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA gunakan untuk tutupi seluruh wajah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sedangkan tangan

Hal 92 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA berada di bawah ketiak Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sambil memegang kayu, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeretnya sampai ke depan pintu kamar;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan pintu kamar saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membaringkan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, lalu Terdakwa meletakkan kayu di samping kanan dan saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA duduk di atas badan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan memukul korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan menggunakan tangan kanan saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA di bagian wajah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA yang masih ditutupi handuk sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, Kemudian saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI dengan mengatakan “wandi bawa kamari dulu itu batu”, lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mengambil batu yang terletak di depan pintu kamar (batu ganjal pintu) dan memberikan batu tersebut kepada saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang batu dengan tangan kanan dan memukul Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan batu tersebut di bagian mulut sekitar 3 (tiga) kali dan di bagian hidung beberapa kali, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA meletakkan batu tersebut dan mengambil lagi kayu yang saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA letakkan di samping kanan, lalu memukul Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan menggunakan kayu tersebut yaitu bagian ujung kayu ke bagian wajah sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA meletakkan lagi kayu tersebut di lantai;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengambil gunting yang sebelumnya saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA simpan di kantong celana, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang gunting tersebut dengan tangan kanan, lalu menusuk bagian kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sampai mengeluarkan darah, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA meletakkan gunting tersebut di lantai, setelah itu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengangkat badan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dan menyandarkannya ke dinding tembok, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA memegang leher (mencekik) dan membenturkan kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan cara mendorong dari arah leher sehingga kepala terbentur ke dinding tembok sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeret Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA ke bagian sudut ruangan tengah agar orang

Hal 93 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain tidak melihat dengan cara memegang dengan kedua tangan saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA di bawah ketiak Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, setelah saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeret Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA ke bagian sudut ruangan, saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA membenturkan Kembali kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sebanyak 3 (tiga) kali ke dinding tembok yang mana saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA lakukan dari atas sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA turunkan kepala Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA ke bagian bawah, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA benturkan sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA sudah tidak bernafas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diketahui bahwa waktu timbulnya niat untuk membunuh dan waktu dilakukannya pembunuhan itu terdapat rentang waktu dengan demikian terdapat cukup waktu bagi Terdakwa maupun saksi Agil Muhamad Mustofa untuk membatalkan niat atau rencana itu namun hal tersebut tidak dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.d. Unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana bagi mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana, mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini dimaksudkan bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan kesemua orang tersebut mempunyai peran yang berbeda namun secara bersama – sama berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyuruh melakukan ialah orang yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana atau peristiwa pidana itu, karena satu dan lain hal tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk terwujudnya niat dan kehendaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang saja yang melakukan suatu

Hal 94 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut, secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan, tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI dengan suara berbisik “co ka muka dulu”, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA masuk secara pelan-pelan ke dalam kamar sedangkan Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI pergi ke ruang tamu untuk melihat situasi, beberapa saat kemudian saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA mengatakan kepada Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI “wandi ambe itu handuk”, lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mengambil handuk yang dimaksud yang terletak di atas kasur ruangan tengah (sebelumnya sudah dilihat) dan memberikannya kepada saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, lalu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menggunakan handuk tersebut untuk menutupi seluruh wajah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA, setelah itu saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyeret Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan cara tangan kiri saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menarik handuk yang telah saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA gunakan untuk tutupi seluruh wajah Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA kemudian saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA menyuruh Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI dengan mengatakan “wandi bawa kamari dulu itu batu”, lalu Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI mengambilkan batu yang terletak di depan pintu kamar (batu ganjal pintu) dan memberikan batu tersebut kepada saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA, kemudian memukul Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA dengan batu tersebut di bagian mulut sekitar 3 (tiga) kali dan di bagian hidung beberapa kali

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa peran dari Terdakwa dalam tindak pidana tersebut adalah orang yang secara bersama sama melakukan tindak pidana atau/ tindak pidana tersebut dapat berjalan sesuai yang dikehendaki saksi AGIL MUHAMAD MUSTOFA yang dilakukan dengan cara melihat situasi disekitar tempat kejadian serta mengambilkan handuk dan batu untuk dilakukan secara bersama-sama berkehendak dalam menghabisi nyawa korban;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Hal 95 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pledooi Penasihat Hukum Terdakwa RISWANDI RAHMAN LABOI tersebut yang pada intinya yaitu Menyatakan Terdakwa tidak terbukti atas dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 340 KUHPidana dan dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan a quo; Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk penahanan; Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula; Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai bantahan dan alibi Terdakwa dalam Pledooinya yang menerangkan bahwa pada hari pada hari Rabu 7 April 2021 Terdakwa hanya tidur dirumahnya. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut diatas dipersidangan tidak satupun keterangan saksi a de charge yang menjelaskan pada jam-jam berapa saksi-saksi melihat pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Terdakwa tertidur apakah pagi, siang atau sore hari atau setidaknya dapat memastikan seharian bersama Terdakwa dan memastikan maupun melihat langsung Terdakwa hanya tertidur dari pagi sampai sore hari sebagaimana bantahan dan alibi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan, tidak satupun keterangan saksi – saksi lainnya tersebut bersesuaian atau mendukung keterangan dan alibi dari Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, Terdakwa Riswandi tertidur dan baru terbangun pada pukul 17.00 wita dan selama seharian Terdakwa hanya berada dalam rumahnya karena tertidur, yang kemudian baru terbangun sore hari, oleh karena itu terhadap keterangan atau alibi mereka tersebut tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi a de Charge tersebut sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil serta Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandi sebagaimana yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil dan saksi Wandi berada di tempat kejadian perkara (TKP) didesa Sansarino Ampana sehingga terhadap perbedaan tersebut Mejelis Hakim menilai bahwa

Hal 96 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf (c) menyatakan bahwa “ Dalam menilai keterangan saksi hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan Asria Palasong, saksi Nurlaila Alhasni, saksi Irwan Hasan, Umar Feriyanto dan Saksi Ardiansyah tersebut diatas sangat subyektif dan cenderung menginginkan Terdakwa terhidar dari pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas didukung pula bahwa dari kesaksian saksi A de Charge tersbut diatas diketahui bahwa terdapat kekosongan waktu dimana mereka tidak mengetahui keberadaan saksi yakni waktu antara pukul 9.00 wita sampai dengan sekitar pukul 17.00 wita dan dipersidangan baik saksi maupun saksi A de Charge lainnya tidak dapat membuktikan tentang keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipihak lain di persidangan kekosongan waktu tersebut yakni antara pukul 9.00 wita sampai dengan sekitar pukul 17.00 wita dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti saksi, surat dan petunjuk sebagaimana dalam fakta hukum diatas bahwa benar Pada Hari Rabu tanggal 07 April 2021 Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu dan saksi Agil Muhamad Mustofa Alias Agil (Terdakwa dalam tuntutan terpisah), sekitar jam 10.00 wita berada di Desa Sansarino Kec. Ampa Kota Kab. Tojo Una Una melakukan pemukulan terhadap korban HIJRAH P. SIGO alias IJA di rumah milik Basri (paman korban) di desa Sansarino yang ditempati korban oleh karena itu Majelis hakim berpendapat mengenai bantahan dan alibi Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dalam berkas perkara saksi bahwa diketahui dalam berkas perkara saksi terlampir surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Terdakwa mengenai Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam proses Penyidikan. Dengan demikian mengenai apakah Terdakwa dalam pemeriksaan berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh dirinya sendiri tersebut atau tidak itu merupakan hak dari Tersangka itu sendiri lagi pula dalam berkas perkara Terdakwa juga terlampir berita acara bersedia diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dengan demikian keberatan mengenai hal tersebut tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas pembuktian unsur dakwaan Primair Penuntut

Hal 97 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang sesuai fakta dipersidangan telah dipertimbangkan Majelis, dan menjadi pertimbangan pula secara mutatis mutandis dalam mempertimbangkan pembelaan Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap suatu putusan bebas maka haruslah memenuhi beberapa syarat adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi prinsip batas minimal pembuktian sesuai pasal 183 KUHP;
- b. Tidak memenuhi asas ex pasal 185 ayat 2, 4, 6 KUHP;
- c. Tidak memenuhi ketentuan syarat material pasal 1 angka 26;
- d. Tidak memenuhi ketentuan pasal 188 KUHP

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap bahwa Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap Terdakwa paling menguntungkan baginya, jadi seorang Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, dalam teori hukum Pidana, asas ini disebut *Non self incrimination*, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan / merugikan dirinya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam praktik acapkali menghadapi kasus perkara yang dalam penerapan hukumnya telah terjadi benturan kepentingan, di satu sisi kepentingan kepastian hukum yang bermuara pada aspek prosedural, dan di sisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan, yang bermuara pada kepentingan umum atau negara, dan harus disadari bahwa nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari tingginya aspek kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan, Oleh karena itu, konsekuensinya semakin serius akibat dan sifat kejahatannya, maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan melebihi tuntutan nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 98 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa :1 (satu) buah gunting stenlis; 1 (satu) celana levis pendek warna biru; 1 (satu) jaket switter warna merah; 1 (satu) lembar switter warna putih; 1 (satu) buah batu sungai ukuran sebesar kepalan tangan; 1 (satu) buah balak dengan ukuran lebar 5 cm, tinggi 7 cm, dan panjang 1,5m; 1 (satu) lembar baju warna merah muda milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA; 1 (satu) buah celana rok warna hitam milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA; 1 (satu) buah mukena warna merah muda milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA; 1 (satu) buah celana dalam milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA; 1 (satu) buah handuk warna hijau ditemukan di TKP Pembunuhan; 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime, nomor IMEI 1 : 354617082355366, nomor IMEI 2 : 354618082355364, warna merah silver; 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Not nomor IMEI 1 : 863883050281786, nomor IMEI 2 : 863883050281794, warna aurora blue **sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan**, dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis Yamaha merk Fino warna putih **dikembalikan kepada yang berhak ;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis Yamaha merk Fino warna putih dikembalikan kepada yang berhak, dengan pertimbangan bahwa oleh karena kedudukan barang bukti adalah letak, tempat, atau tingkatan serta keadaan yang sebenarnya mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dan barang bukti dimaksud adalah barang barang yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana pembunuhan tersebut, sedangkan terhadap barang bukti kendaraan roda 2 (dua) jenis Yamaha merk Fino warna putih tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah dilakukan secara bersama sama untuk merampas nyawa korban.
- Perbuatan Terdakwa telah merasahkan masyarakat, dan keluarga korban
- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan luka yang mendalam pada diri keluarga korban.

Hal 99 dari 101 Halaman. Putusan No. 135/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riswandi Rahman Laboi alias Wandu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama - sama** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting stenlis;
 - 1 (satu) celana levis pendek warna biru;
 - 1 (satu) jaket switter warna merah;
 - 1 (satu) lembar switter warna putih;
 - 1 (satu) buah batu sungai ukuran sebesar kepalan tangan;
 - 1 (satu) buah balak dengan ukuran lebar 5 cm, tinggi 7 cm, dan panjang 1,5m;
 - 1 (satu) lembar baju warna merah muda milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
 - 1 (satu) buah celana rok warna hitam milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
 - 1 (satu) buah mukena warna merah muda milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
 - 1 (satu) buah celana dalam milik Korban HIJRAH J. SIGO Alias IJA;
 - 1 (satu) buah handuk warna hijau ditemukan di TKP Pembunuhan;

Hal 100 dari 101 Halaman. Putusan No.135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime, nomor IMEI 1 : 354617082355366, nomor IMEI 2 : 354618082355364, warna merah silver;
- 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi Not nomor IMEI 1 : 863883050281786, nomor IMEI 2 : 863883050281794, warna aurora blue.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis Yamaha merk Fino warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso oleh kami : Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sulaeman,S.H., dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Lamhot Efrikson Siburian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonfrece ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H.

Bambang Condro Waskito,S.H., M.M., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Hal 101 dari 101 Halaman. Putusan No.135/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)